

**BATAS AURAT PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN**

**(Studi Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam  
Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**Munirul Ikhwan**

**NIM: 301180022**

Pembimbing:

**Dr. Ahmad Munir, M. Ag.**

**NIP. 196806161998031002**

**JURUSAN ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2022**

## ABTRAK

**Ikhwan, Munirul. 2022.** Batas Aurat Dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an). **Skripsi.** Jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

**Kata Kunci:** Aurat, perempuan, al-Misbah, Fi Zhilali al-Qur'an

Allah mewajibkan bagi manusia baik pria maupun wanita untuk menutup auratnya, terutama bagi kaum wanita karena keindahan tubuhnya dapat menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki. Dan apabila aurat diumbar dapat menimbulkan perbuatan tidak terpuji. Hal ini di dalam penulis memfokuskan pembahasannya pada al-Qur'an surah al-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59, yaitu dimana ayat yang paling spesifik membahas Batas Aurat Perempuan dalam al-Qur'an.

. Peneliti ingin mengkaji lebih lanjut tentang Batas Aurat Perempuan dalam al-Qur'an bila di kaji menggunakan metode komparasi antara Tafsir al-Mishbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an. Sehingga peneliti memunculkan pertanyaan 1) Bagaimana penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan dalam Tafsir al-Mishbah, 2) Bagaimana penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan dalam Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an, 3) Apakah persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan antara tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an.

Penelitian ini menggunakan metode komparasi. Adapun langkahnya; menentukan tema, menentukan fokus ayat untuk selanjutnya akan dibahas, menjelaskan penafsiran ayat tersebut di Tafsir al-Misbah, menjelaskan penafsiran ayat tersebut di Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an, dan selanjutnya menjelaskan persamaan dan juga perbedaan dari penafsiran keduanya.

Adapun hasil penelitian ini yaitu: 1) Kesamaan penafsiran surah al-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59 di tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an tentang perintah untuk; a) penundukkan pandangan dan menjaga kemaluan untuk bagi laki-laki/perempuan, b) larangan menampakkan perhiasannya(kecuali yang nampak), c) memakai jilbab mulai dari rambut sampai dada kecuali kepada laki-laki yang bukan mahram, d) larangan melakukan kegiatan apapun yang dapat menimbulkan syahwat laki-laki, e) menutup aurat guna membedakan antara mukminah merdeka dan budak. 2) Adapun perbedaan penafsiran nya yaitu a) al-Misbah: boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita asal tidak syahwat, Fi Zhilali al-Qur'an: tidak boleh melihat wajah dan tubuh wanita agar tidak syahwat, b) al-Misbah: perintah menjaga kelamin berarti larangan untuk melihat kelamin lawan jenis, Fi Zhilali al-Qur'an: menjaga kelamin termasuk manfaat dari menundukkan pandangan, c) al-Misbah: makna perintah menundukkan pandangan untuk wanita sama perintah kepada laki-laki, Fi Zhilali al-Qur'an: larangan untuk memberikan pandangan kepada laki-laki agar tidak timbul rasa syahwat, d) al-Misbah: perintah berjilbab bukan untuk dipaksakan tetapi anjuran, Fi Zhilali al-Qur'an: untuk membedakan mukminah merdeka dan budak.

### LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munirul Ikhwan  
NIM : 301180022  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Batas Aurat Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Komparasi  
Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam  
Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 25 April 2022

Mengetahui

Ketua Jurusan IAT



Irma Runtianing Uswatun H, MSI

Menyetujui

Pembimbing

Dr. H. Ahmad Munir, M. Ag.



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**  
**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Munirul Ikhwan  
 NIM : 301180022  
 Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
 Judul : Batas Aurat Perempuan dalam al-Qur'an (Studi  
 Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat  
 Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali  
 al-Qur'an)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqosah di Fakultas Ushuluddin  
 Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 24 Mei 2022

Dan telah diterima oleh tim penguji dan disahkan oleh Dekan Fakultas  
 Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai sebagian dari persyaratan untuk  
 memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag.) pada:

Hari : Selasa  
 Tanggal : 2 Juni 2022

**Tim Penguji**

1. Ketua sidang : Dr. Muh. Tasrif, M.Ag
2. Penguji I : Zahrul Fata, Ph.D
3. Penguji II : Dr. Ahmad Munir, M.Ag.

Ponorogo, 2 Juni 2022  
 Mengesahkan

Dr. Ahmad Munir, M. Ag.  
 NIP. 196806161998031002

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Munirul Ikhwan

Nim : 301180022

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : BATAS AURAT PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN (Studi  
Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam  
Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an)

2022.06.07 14:21

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis ini telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id).

Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan dapat dipergunakan dengan sebagai mestinya.

Ponorogo, Senin, 6 Juni 2022

Penulis,



**Munirul Ikhwan**

NIM. 301180022

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Munirul Ikhwan

NIM : 301180022

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Batas Aurat Perempuan dalam al-Qur'an (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini adalah benar-benar hasil penelitian saya sendiri, bukan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain plagiasi. Saya akui sebagai hasil tulisan penelitian atau pikiran saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 25 april 2022  
Yang membuat  
Pernyataan



Munirul Ikhwan  
NIM: 301180022

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Secara bahasa, aurat berarti sesuatu yang mendorong orang untuk menutupinya, karena dapat menimbulkan rasa malu jika tidak ditutupi, atau pun dalam hukum Islam dapat diartikan sesuatu yang harus ditutupi sesuai syari'at Islam.<sup>1</sup> Sedangkan secara termenologi aurat berarti anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi menggunakan pakaian atau sejenisnya, sesuai batasan dari syari'at agama yang telah ditentukan, jika sebagiannya tidak ditutupi dapat menyebabkan dosa bagi pelakunya.<sup>2</sup> Adapun menurut Prof. Dr. Wahbah Zuhaili aurat adalah; *“Aurat menurut syara’ dalah anggota tubuh yang wajib menutupinya dan apa-apa yang diharamkan melihat padanya.”* Jadi dapat diambil kesimpulan bawasannya aurat adalah bagian tubuh laki-laki ataupun wanita yang wajib ditutupi dan dalam dilihat oleh lawan jenisnya.<sup>3</sup>

Allah mewajibkan bagi manusia baik pria maupun wanita untuk menutup auratnya, terutama bagi kaum wanita karena keindahan tubuhnya dapat menimbulkan syahwat bagi kaum laki-laki. Dan apabila aurat diumbar dapat menimbulkan perbuatan tidak terpuji, seperti pelecehan seksual, kekacauan, dan pelanggaran norma-norma yang ditentukan di masyarakat maupun agama.<sup>4</sup> Di era

---

<sup>1</sup> Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita Dan Hukum Munutupnya Menurut Hukum Islam,” *Al-Maiyah*, 9 (Juli-Desember, 2016), 316.

<sup>2</sup> Ardiansyah, “Konsep Aurat Munurut Ulama Klasik Dan kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat,” *Analytica Islamica*, 2 (2014), 272.

<sup>3</sup> *Ibid.* ,259.

<sup>4</sup> *Ibid.* ,272.

ini sangat banyak kejahatan sosial terhadap kaum wanita, bahkan seiring perkembangan jaman kejahatan seksual terhadap wanita terus meningkat, berbagai bentuk kekerasan seksual pun telah hadir, di antaranya yaitu; perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi/sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi(bernuasa seksual), dan praktik tradisi bernuasa seksual yang membahayakan/ mendiskriminasi perempuan.<sup>5</sup>

Melihat pentingnya menutup aurat bagi perempuan, penulis ingin sekali membahas tentang batas aurat perempuan, adapun metode penelitiannya, peneliti menggunakan metode komparasi dari Tafsir al-Misbah dan Fi Zhilali al-Qur'an, yaitu membandingkan penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan dalam kedua tafsir tersebut, yang akan ditemukan persamaan dan perbedaan penafsirannya, adapun ayat didalam al-Qur'an yang menjelaskan batas aurat perempuan antara lain yaitu; Q. S. an-Nur ayat 30-31 dan Q. S. al-Ahzab ayat 59, berikut redaksi ayat dan terjemahannya:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا

---

<sup>5</sup> Ani Purwanti, Marzellina Hardiyanti, "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual," *Masalah-Masalah Hukum*, 2 (April 2018), 141.



لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat. 31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q. S al-Nur ayat 30-31)*

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجَكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

*59. Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Dapat disimpulkan ayat tersebut merupakan dalil tentang batas aurat perempuan menurut Al-Qur'an, mulai dari anggota tubuh yang harus ditutupi dan bagian tubuh yang boleh dilihat.

Dalam hal makna menundukkan pandangan, dalam Q.S an-Nur ayat 30, Quraish Shihab dalam tafsirnya berpendapat bahwa menundukkan pandangan bukan berarti sama sekali tidak melihat, akan tetapi agama hanya membolehkan untuk pandangan yang pertama dan tidak dibolehkan untuk pandangan kedua, selain itu juga didalam tafsirnya beliau menerangkan bahwa mayoritas ulama' membolehkan memandang wanita yang bukan mahram, tetapi hanya telapak tangan dan wajahnya, dengan syarat tidak memberi ruang untuk nafsu syahwatnya. Selain itu juga tentang menjaga atau memelihara kemaluan, Quraish Shihab dalam tafsirnya mencantumkan pendapat dari Thabathaba'i yang menyatakan bahwa memelihara kemaluan (*furuj*) bukan merupakan larangan untuk zina tetapi merupakan larangan untuk menjaga kemaluannya agar tidak dilihat oleh orang lain.<sup>6</sup>

Selanjutnya pendapat Sayyid Qutb dalam Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an menerangkan bahwa, perintah untuk menundukkan pandangan untuk melihat wanita yang bukan mahram mulai dari wajah dan bagian tubuh lain guna tidak timbul hal-hal yang tidak diinginkan mulai dari pecehan seksual, perzinahan dan lain-lain, begitu juga dari wanita hendaknya tidak memakai pakaian yang hampir telanjang, pandangan yang membangkitkan sahwat, lirikian yang menimbulkan nafsu dari siapapun laki-laki yang melihatnya. Buah dari menundukkan pandangan yaitu dapat terjaganya kemaluan, orang yang senantiasa menjaga pandangannya senantiasa akan terjaga kemaluannya dari hal-hal yang baik untuknya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 325.

<sup>7</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234

Di ayat selanjutnya (An-Nur ayat 31), Quraish Shihab menafsirkan bahwa perintah untuk menundukkan pandangan tidak hanya untuk orang mukmin laki-laki tetapi juga kepada orang mukmin perempuan, perintah untuk menundukkan pandangan bagi perempuan yaitu sama maknanya dengan ayat sebelumnya, (boleh menandang lawan jenis pada pandangan pertama, tetapi dilarang untuk pandangan yang kedua, dan juga boleh memandang wajah dan telapak tangan lawan jenisnya, tetapi dalam keadaan tidak sahawat). Sama halnya dengan perintah menjaga kemaluan bagi perempuan yang maknanya juga sama dengan ayat sebelumnya. Selanjutnya yaitu larangan untuk menampakkan perhiasan, yaitu larangan menampakkan bagian tubuh wanita yang dapat merangsang laki-laki, kecuali yang nampak darinya yaitu wajah dan telapak tangan.<sup>8</sup> Ada dua jenis perhiasan yang dimiliki oleh wanita, yaitu: yang *pertama* yaitu perhiasan yang melekat pada diri wanita atau perhiasan yang bersifat *khilqiyah*, yaitu seluruh bentuk tubuh yang dimiliki wanita, seluruh tubuh wanita hendaknya ditutupi, kecuali yang jika ditutupi dapat menyulitkan wanita tersebut, misalnya kedua telapak tangan dan wajah. *kedua* yaitu perhiasan tambahan yang digunakan untuk memerindah diri, seperti pakaian yang indah, cincin, gelang, anting, pacar, dan lain sebagainya, dalam hal ini perhiasan yang boleh dipakai atau digunakan oleh wanita yaitu celak mata, gelang, pacar anting dan cincin dan sebagainya.<sup>9</sup>

Di ayat selanjutnya yaitu an-Nur ayat 31 dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an menerangkan bahwa, perempuan diperintah Allah untuk menjaga pandangannya

---

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 326.

<sup>9</sup> Ibid. , 330-331.

dengan maksud tidak memberi pandangan dan lirikan yang menawannya kepada laki-laki yang bukan mahramnya, itu dapat membangkitkan kejolak nafsu bagi laki-laki yang melihatnya, hal tersebut jangan lah terjadi karena dapat menimbulkan perzinahan, jangan sampai mereka memberikan kemaluannya dengan cara yang tidak halal, dan melampiaskan nafsunya dengan cara yang haram, hal tersebut dapat merusak kesucian dari keturunan, dan anak-anaknya nanti akan menjadi bahan cacian masyarakat didalam hidupnya.<sup>10</sup>

Selanjutnya perintah untuk mengulurkan jilbab hingga kedada mereka, dalam tafsirnya Quraish Shihab juga menjelaskan pendapat ulama' yang berpendapat bahwa: ayat ini diturunkan sesuai adat bangsa arab jaman dahulu, tidak untuk kebiasaan kelompok masyakat jaman kini terutama di Indonesia, yang tidak terbiasa untuk memakai jilbab, sesuai juga pendapat dari ulama' yang berpendapat bahwa: suatu kebiasaan suatu kaum tidak bisa dipaksakan kepada kaum lain dengan dasar agama. Berarti peritah untuk menggunakan jilbab menurut Quraish Shihab yaitu peritah sebagai anjuran bukan sesuatu yang diharuskan atau dipaksakan. Lalu larangan apapun jenis kegiatan wanita yang dapat menarik perhatian laki-laki contohnya yaitu menghentakkan kakinya, memakai perhisn apapun yang digunakan untuk mencari perhatian laki-laki yang melihatnya, dan juga memakai wewangian yang dapat menarik perhatian dan merangsang siapapun yang mencium bau nya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234

<sup>11</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 332.

Berkaitan kebolehan untuk berhias dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an dijelaskan bahwa berhias atau mempercantik diri bagi perempuan diperbolehkan karena hal tersebut merupakan firah bagi setiap wanita, guna untuk terlihat lebih cantik dan menarik bagi laki-laki yang melihatnya, meskipun perhiasan dari jaman kejaman berbeda-beda kegunaannya tetap yaitu untuk menarik lawan jenis. Dalam islam tidak ada larangan untuk berhias akan tetapi mengaturnya dengan hanya menampakkan perhiasannya tersebut hanya pada laki-laki yang halal baginya, lalu siapakah laki-laki yang halal bagi perempuan? Jawabannya sudah pasti yaitu suaminya, bagi suaminya seluruh perhiasan dan tubuhnya boleh dilihat dan disentuh. Dan boleh menampakkan perhiasannya kepada sesama jenis maupun lawan jenis yang mahramnya. Adapun bagian tubuh wanita yang boleh dilihat oleh semua orang ialah wajah dan telapak tangannya. Yang selanjutnya yaitu perintah untuk mengulurkan jilbab hingga kedada mereka, dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an dijelaskan bahwa sebagai perempuan mukminah harus senantiasa menghindari perbuatan seperti yang dilakukan oleh perempuan pada jaman jahiliyah, yaitu sama dengan perempuan dijaman sekarang yang gemar melampirkan dada dan bagian tubuh yang lain guna menarik mata dan sahwat dari lawan jenis, walaupun firah dari wanita yaitu menampakkan kecantikannya kepada lawan jenis, akan tetapi sebagai perempuan mukminah hendaknya hal tersebut harus dibatasi dengan tidak membuka dada dan auratnya yang lain, demi untuk menjaga kesuciannya dan

terhindar dari pandangan laki-laki yang mampu menumbuhkan sahwat dari laki-laki tersebut.<sup>12</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa semua perintah dan larangan yang tercantum pada ayat An-Nur ayat 30-31, adalah perintah dan larangan yang tidak mudah dihindari oleh seluruh umat islam, maka perintah dan larangan tersebut hanya berupa anjuran, jika dilanggar hendaknya seseorang bertaubat dan memohon ampun kepada Allah SWT, karena Dia merupakan zat Yang Maha Menerima Ampunan dan Maha Penyayang.<sup>13</sup> Sayyid quthb dalam tafsirnya juga menyatakan bawasannya Allah maha pengampun dan membukakan pintu taubat bagi orang sebelum turunya ayat ini (an-Nur ayat 31), dan ayat ini hendaknya untuk menyadarkan mengekangan nafsu sahwat senantiasa untuk mendekatkan diri dan menambah ketaqwaannya terhadap Allah SWT.<sup>14</sup>

Kedua tafsir tersebut merupakan karya dari ulama' sangat populer di dunia perguruan tinggi. Berikut sedikit penjelasan tentang kedua tafsir tersebut: Yang pertama adalah Al- Misbah, tafsir ini merupakan karya ulama' Nusantara, beliau adalah M. Quraish Shihab, yang sangat mounnumental dan sangat menaik untuk dikaji, selain mengaji al-Qur'an dari segi tekstualis, tafsir ini juga mengkaji al-Qur'an secara rasionalis dan juga mengkaji Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan lokalitas, serta sangat beragam dari segi rujukan dalam

---

<sup>12</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234-235

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 334.

<sup>14</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 236.

pembahasannya.<sup>15</sup> Sedangkan tafsir Fi Zilal al-Qur'an merupakan karya dari ulama' dari Mesir yang bernama Sayyid Quthb dengan nama lengkapnya yaitu Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili, tafsir ini sangat menarik dari segi pembahasannya karena selain menggunakan al-Qur'an dan hadits, dalam penafsirannya beliau menggunakan pemikiran riwayat-riwayat ma'thurat yang lain untuk memahami makna al-Qur'an, yang unik dari penafsirannya yaitu beliau mencoba untuk melepaskan penafsirannya dari pembicaraan selingan seperti bahasan bahasa, tata bahasa, ilmu kalam, ilmu fiqh serta cerita-cerita Israiliyat yang biasa digunakan dalam kitab tafsir lain. Hal satu lagi yang unik yaitu dalam penafsirannya berusaha melepaskan pendekatan penafsiran kepada kejadian alam atau sains dan fisik, karena menurut beliau tafsir yang menggunakan pendekatan sains dan fisik, tidak akan lama bertahan karena seiring dengan temuan-temuan atau penelitian yang baru seiring dengan kemajuan zaman.<sup>16</sup>

Tafsir Al-Misbah merupakan tafsir karya dari ulama' Mufassir dari Indonesia, sedangkan tafsir Fi Zilal al-Qur'an merupakan tafsir karya dari ulama' Mufassir dari Mesir, tetapi pada zaman yang sama yaitu era kontemporer, dalam penafsiran tentunya sesuai zaman sekarang akan tetapi dengan konteks yang berbeda yaitu di negara Indonesia dan di negara Mesir, setelah peneliti kaji tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan batas aurat perempuan, yang terdapat pada surat Al-Nur ayat 30-31 dan surat al-Ahzab ayat 59 terdapat kesamaan dan perbedaan dalam penafsirannya, tentu saja dengan perbedaan tersebut dikarenakan konteks

---

<sup>15</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokalitas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 30.

<sup>16</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zilali al-Qur'an," *JIA*, 2 (Desember, 2013), 46

penafsirannya berbeda, maka dari itulah peneliti akan meneliti perbedaan dan kesamaan dalam penafsirannya tersebut, dan menarik garis merah dari kedua penafsirannya dan menyesuaikannya dalam permasalahan yang timbul di era modern saat ini.

Dari latar belakang tersebutlah penulis ingin lebih lanjut membahas tentang **BATAS AURAT PEREMPUAN DALAM AL-QUR'AN** (Studi Komparasi Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an)

### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, agar peneliti bisa fokus ke pembahasan tentang batas aurat perempuan dalam al-Qur'an menurut Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, adapun judul diambil dari permasalahan yang ada, maka dari itu disusunlah rumusan masalah untuk memudahkan pembahasan dari penelitian ini, berikut rumusan masalah yang akan di bahas:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan dalam tafsir al-Misbah?
2. Bagaimana penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan dalam tafsir Fi Zhilal al-Qur'an?
3. Apakah persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan antara tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumus masalah tersebut tujuan dari penelitian ini adalah:



1. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan dalam tafsir al-Misbah.
2. Menjelaskan penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an.
3. Menjelaskan persamaan dan perbedaan penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan antara tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini memiliki manfaat antara lain :

1. Manfaat teoritik, Penelitian ini dimaksudkan untuk menambah kontribusi dalam bidang corak penafsiran khususnya ayat tentang batas aurat perempuan dalam al-Qur'an, yang selanjutnya dapat di amalkan dan dilaksanakan di era modern saat ini.
2. Manfaat praktis, Untuk memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan batas aurat perempuan dalam al-Qur'an

#### **E. Telaah Pustaka**

Dari hasil pencarian dan penelusuran penulis lakukan, banyak sekali literatur atau penelitian yang membahas tentang batas aurat perempuan, hal ini sangat perlu dilakukan, adapun kegunaannya adalah untuk melihat sejauh mana pembahasan tentang batas aurat perempuan. Oleh karena itu penulis mengemukakan beberapa literatur atau penelitian yang membahas tema tersebut:

*Pertama*, dalam penelitian oleh Ezi Fadilla yang berjudul “Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam al-Qur’an Dan Hadis Dalam Penggunaan *Lilit*”, penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana praktik penutupan aurat menggunakan *lilit* (jenis pakaian muslimah jaman dahulu) di Diniyah Puteri serta bagaimana pemahan dan pemaknaan pra guru dan santri Diniyah Puteri terhadap penggunaan *lilit* sebagai resepsi dari konsep aurat dalam al-Qur’an dan Hadis.<sup>17</sup>

Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah dalam segi objek yang dibahas, objek yang penulis bahas yaitu tentang penafsiran ayat tentang batas aurat pada kedua tafsir yaitu al-Misbah Dan tafsir Fi Zhilali al-Qur’an

*Kedua*, dalam penelitian oleh Mu’alifin yang berjudul “Konsep Menutup Aurat Dalam al-Qur’an Surat al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam, penelitian ini menjelaskan tentang makna dan isi dari Surat al-Nur Ayat 30-31 mulai dari menjaga pandangan, menutup aurat dengan sempurna yaitu tidak memakai pakaian yang tipis/menerawang, tidak menampilkan perhiasan kecuali yang biasa dipakai contohnya cincin, serta memakai jilbab dan mengulurkan sampai kedadanya bagi perempuan. Dan juga dijelaskan implementasi konsep aurat dalam ayat tersebut dalam pendidikan islam, mulai dari mengenalkan aurat, mengenalakan rasa malu, mengenalkan mahram serta mengajarkan etika dalam bergaul terutama dengan lawan jenis.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ezi Fadilla, “Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam Al-Qur’an Di Hadis Dalam Penggunaan *Lilit*,” (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017).

<sup>18</sup> Mu’alifin, “ Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam,” (Skripsi, IAIN Walisongo, Semarang, 2014).

Perbedaan yang ada pada penelitian tersebut adalah dari segi metode yang digunakan yaitu metode komparasi dari Tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilal al-Qur'an.

*Ketiga*, dalam penelitian oleh Teuku Bordand Toniadi yang berjudul “Batas Aurat Wanita (Studi Perbandingan Pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur)”, penelitian ini menjelaskan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur tentang batas aurat wanita yang tercantum pada Surat al-Nur Ayat 30-31 dan surat al-Ahzab ayat 59, meliputi pandangan Syahrur yang menyatakan auratnya perempuan mulai dari payudara sampai kemaluan selain bagian itu merupakan perhiasan yang biasa nampak, dan pandangan Buya Hamka yang menyatakan seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan.<sup>19</sup>

Perbedaannya dari penelitian yang akan dipaparkan oleh penulis adalah metode yang akan peneliti gunakan adalah komparasi dari tafsir Al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an.

*keempat*, dalam penelitian oleh Alfi Hidayah yang berjudul “Perubahan Pola Menutup Aurat Diklangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat (UIN Ar-Raniry Banda Aceh)”, penelitian ini menjelaskan tentang alasan terjadinya perubahan pola menutup aurat dan faktor-faktor mendorong terjadinya perubahan pola menutup aurat dikaangan mahasiswi fakultas ushuluddin dan filsafat. Alasan terjadinya perubahan pola menutup auarat adalah gaya atau model jilbab yang kekinian yang mulai minyimpang dari ajaran agama islam, adapun faktor

---

<sup>19</sup> Teuku Bordand Toniadi, “ Batas Aurat Wanita studi perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur, ” (Skripsi, UIN Al-Raniry, Banda Aceh, 2017).

pendoronya yaitu mahasiswi tersebut merasa nyaman dan tertarik mrngenakan jilbab yang lebih modern dan kekinian.<sup>20</sup>

Perbedaannya dari penelitian yang akan dipaparkan oleh penulis adalah metode yang akan peneliti gunakan adalah komparasi dari tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menggunakan sumber-sumber yang bersifat verbal, yang dikumpulkan dan dihimpun dari sumber-sumber tertulis, yang utama dari kitab-kitab standard yang digunakan dalam penelitian ini, serta dari jurnal, buku dan penelitian lain yang berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini.

### **2. Data**

Adapun data yang dijaring dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penafsiran ayat tentang batas aurat perempuan menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah, yang pembahasannya peneliti fokuskan pada surat an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59.

---

<sup>20</sup> Alfi Hidayati, "Perubahan Pola Menutup Aurat Dikalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat," (Skripsi, UIN Al-Raniry, Banda Aceh, 2019).

- b. Penafsiran ayat tentang batas aurat perempuan menurut Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal al-Qur'an*, yang pembahasannya peneliti fokuskan pada Q.S an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59.
- c. Biografi dari kedua tokoh *mufassir* (Quraish Syihab dan Sayyid Quthb) yang menjadi latar belakang kedua mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an.

### 3. Sumber Data

Di karenakan penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, maka dalam penelitian ini penulis mengambil sumber dari beberapa referensi yaitu:

1. Al-Qur'an
2. Sumber Data Primer yaitu sumber utama yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, berikut merupakan sumber primer dalam penelitian ini adalah Tafsir Al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an.
3. Sumber Data Sekunder yaitu sumber penunjang dari sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rujukan-rujukan jurnal, buku, skripsi, artikel dan karya ilmiah yang lain yang sesuai dengan tema yang akan dibahas oleh peneliti.

### 4. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu diperoleh dengan cara mengumpulkan dan menelaah data-data pemikiran kedua tokoh tersebut ( M. Quraish Shihab dan Sayyid Quthb), serta mengkaji pemikiran dari kedua

*mufassir* tersebut didalam tafsirnya (Al-Misbah dan Fi Zhilal al-Qur'an), yang menafsirkan ayat tentang batas aurat perempuan yang terkhusus dalam penafsiran Al-Qur'an Surat an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab 56 dengan metode komparatif. Dan selanjutnya Akan dikomparasikan penafsiran dari Tafsir Al-Misbah dan tafsir Fi Zhilal al-Qur'an tentang batas aurat perempuan terkhusus pada Surat An-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab 56, serta merelevansikannya dalam masalah kehidupan sekarang ini. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh peneliti sebagai berikut:

- a. Penetapan tema bahasan yang menjadi fokus dari penelitian.
- b. Menghimpun penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan yang ada pada tafsir Al-Misbah dan tafsir Fi Zhilal al-Qur'an.
- c. Mengkomparasikan, yaitu mencari perbedaan dan persamaan penafsiran ayat tentang batas aurat perempuan yang ada pada tafsir Al-Misbah dan tafsir Fi Zhilal al-Qur'an.

## **5. Teknik Pengolahan Data**

Setelah semua data didapat dan dihimpun, maka akan langkah selanjutnya ialah pengolahan data. Adapun tahapan pengolahan data yang akan dilakukan oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Memeriksa seluruh data yang telah didapat oleh peneliti.
- b. Mengkaji ulang tafsiran ayat di dalam kedua tafsir tersebut untuk selanjutnya dikomparasikan.
- c. Menyimpulkan hasil dari tahapan-tahapan tersebut menjadi suatu kerangka yang sistematis, jelas dan singkat.

## 6. Tehnik Analisis Data

Menurut noeng muhadjir analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan dengan meneliti bagaimana batas aurat perempuan menurut kedua tokoh Mufassir, yaitu Quraish Shihab dan Sayyid Quthb dalam tafsirnya Al-Misbah dan Fi Zhilal al-Qur'an lalu mengkomparasikan penafsiran dari kedua tokoh tersebut, serta merevansikan kedua penafsirannya tentang batas aurat perempuan pada jaman sekarang.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah bagian utama dari penelitian yang bertujuan menunjukkan poin utama yang akan dibahas secara sistematis dan logis.

Sistematika pembahasan pada skripsi ini terdiri dari empat empat bab, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab, Adapun tujuannya adalah untuk memudahkan pembaca dalam memahami skripsi ini secara sistematis. Oleh karena itu penulis memaparkan serta memberi gambaran secara umum tentang pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini, berikut pembahasannya:

**Bab I** (Pendahuluan), yaitu menjelaskan Latar Belakang yang mengidentifikasi dan menjelaskan permasalahan yang terjadi dan menjadi dasar

---

<sup>21</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 (Januari-Juni 2018), 84.

penelitian ini dilakukan, serta membatasi pembahasannya dan merumuskan masalah tersebut. Dan selanjutnya penulis memaparkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini. Setelah itu penulis memaparkan Tinjauan Pustaka, yang berguna untuk mengetahui sejauh mana pembahasan tentang batas aurat, dan mengetahui posisi dari penelitian yang akan penulis lakukan. Pembahasan tentang metode penelitian, hal ini berguna untuk melihat bagaimanakah metode yang akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini.

**Bab II**, penulis akan memaparkan secara umum tentang batas aurat perempuan, mulai dari definisi aurat Perempuan dan batas aurat perempuan menurut para ulama.

**Bab III**, menjelaskan profil dari tafsir al-Misbah mulai dari biografi penulisnya sampai metode penafsirannya dan dibagian kedua menerangkan penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan dalam tafsir al-Misbah.

**Bab IV**, menjelaskan profil dari tafsir Fi Zhilal al-Qur'an mulai dari biografi penulisnya sampai metode penafsirannya dan dibagian kedua menerangkan penafsiran ayat-ayat tentang batas aurat perempuan dalam tafsir Fi Zhilal al-Qur'an.

**Bab V**, yaitu inti dari pembahasan yang berisikan komparasi dari penafsiran ayat-ayat batas aurat perempuan dalam tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilal al-Qur'an, yaitu mencari kesamaan dan perbedaannya dalam kedua tafsir tersebut

**Bab VI**, merupakan penutup dari pembahasan dari skripsi ini, yaitu berisikan kesimpulan dan saran-saran.



## BAB II

### PENGERTIAN AURAT, BATAS AURAT PEREMPUAN MENURUT ULAMA, DAN HIKMAH MENUTUP AURAT

#### A. Pengertian Aurat

Secara bahasa Aurat diambil dari bahasa arab dari kata عَوْرَةٌ berasal dari kata عَوْرٌ yang memiliki arti نَقْصٌ (kekurangan, kosong dan aib pada sesuatu الْعَيْبُ (فِي الشَّيْءِ), dan juga berarti jelek atau aib karena jelek dipandang mata dan aib manakala dilihat. Kata ini juga bisa memiliki arti tempat atau rumah kosong yang dikhawatirkan dapat dimasuki pencuri atau musuh.<sup>22</sup> Sedangkan menurut Imam al-Raziy, dalam kamus Mukhtaar al- Shihaah “Aurat adalah aurat manusia dan semua hal yang menyebabkan malu”<sup>23</sup>

Adapun secara istilah, aurat berarti anggota tubuh manusia yang wajib ditutupi menggunakan pakaian atau sejenisnya, sesuai batasan dari syari’at agama yang telah ditentukan, jika sebagiannya tidak ditutupi dapat menyebabkan dosa bagi pelakunya.<sup>24</sup> Menurut Prof. Dr. Wahbah aurat adalah; “Aurat secara syara’ adalah anggota tubuh yang wajib menutupnya dan apa-apa yang diharamkan melihat padanya.”<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat,” *Analytica Islamica*, 2 (2014), 271.

<sup>23</sup> Annisa Maghfira, “Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Pandangan Hukum Islam,” (Skripsi, UII, Yogyakarta, 2016), 15.

<sup>24</sup> Ardiansyah, “Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat,” *Analytica Islamica*, 2 (2014), 272.

<sup>25</sup> Ibid, 271.

Menurut La Aludin La Daa, secara bahasa adalah segala perkara yang dirasa malu, atau secara etimologis *al-Nuqn* yang memiliki arti sesuatu yang dipandang sebagai kekurangan dan *al-Mustaqbah* sesuatu yang dipandang hina. Dan juga aurat berarti juga terbuka, telanjang, kemauluan aib, cacat, atau dapat disimpulkan bahwa aurat adalah segala sesuatu jika dibuka dan dilihat oleh orang lain akan menjadikan malu bagi pelakunya, baik itu berupa aib (cacat), perkataan ataupun perbuatan.<sup>26</sup>

## **B. Batas Aurat Perempuan Menurut Ulama**

Islam mewajibkan seluruh pemeluknya untuk menutup aurat, dan tidak memperlihatkannya kepada sesama jenis terlebih kepada lawan jenis, terutama bagi orang yang sudah dewasa, baik perempuan maupun laki-laki.<sup>27</sup> Sebagai umat Islam kita hendak menjadikan al-Qur'an menjadi dasar untuk menutup aurat, akan tetapi al-Qur'an sendiri tidak dijelaskan secara jelas dan rinci tentang batas-batas aurat yang harus ditutup, lantas bagaimanakah kita menentukan batas-batas aurat yang harus ditutup?.<sup>28</sup>

Jika ayat-ayat al-Qur'an tersebut masih belum jelas dan rinci maka hadits lah yang menjadi solusi untuk menentukan hukum, terutama dalam hal batas-batas aurat yang harus ditutup, dalam masalah ini tentu saja menghadirkan banyak perbedaan pendapat dikalangan para ulama, dikarenakan tingkat keshahihan hadits menurut mereka berbeda, terutama dalam hal batas-batas menutup aurat ini. Ditambah faktor lain yaitu dengan melihat konteks dijamin

---

<sup>26</sup> La Aludin LaDaa, "Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori," *Tahkim*, 1 (Juni 2016), 126.

<sup>27</sup> Muthmainnah Baso, "Aurat dan Busana," *Jurnal al-Qadau*, 2 (2015), 188.

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Jilbab 004 Wanita Muslimah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 65.

sekarang ini, adat istiadat dan pertimbangan terhadap rangsangan sawwat.<sup>29</sup> Selain hadits juga digunakan lah fatwa sahabat Nabi SAW, ijma', Qiyas dan juga perbedaan pemahaman suatu nash Al-Qur'an maupun hadits yang menjadikan perbedaan hukum dikalangan para imam mujtahid<sup>30</sup>. Berikut merupakan ketentuan menutup aurat bagi perempuan di dalam sholat maupun diluar sholat:

Dalam menentukan batas aurat perempuan, didalam maupun diluar sholat ulama' 4 madzhab fiqh berbeda-beda dalam menentukan masalah ini, berikut pembahasannya:

#### 1. Madzhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi seluruh tubuh perempuan aurat, dan wajib ditutupi didalam sholat maupun diluar sholat, kecuali wajah, telapak tangan, dan telapak kaki sampai mata kaki. Akan tetapi jika bersama orang yang bukan mahram dan bahkan bisa menimbulkan sawwat, maka seluruh tubuhnya menjadi aurat yang wajib ditutupi. Dan juga wajib menutup wajah bagi perempuan yang belum baligh, bukan karena wajah adalah aurat, tetapi agar tidak menjadi fitnah. Selain itu pada madzhab Hanafi juga menyatakan bahwa suara yang tidak biasa dari perempuan adalah aurat.

#### 2. Madzhab Maliki

---

<sup>29</sup> *Ibid*, 66.

<sup>30</sup> Nanang Abdillah, "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," *Jurnal Fikroh*, 1 (Juli 2014), 26-28.

Menurut madzhab Maliki, seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan merupakan aurat, didalam sholat maupun diluar sholat, akan ditetapi wajib juga ditutupi jika khawatir jika terjadi fitnah. Dalam hal ini ulama' Maliki membagi aurat perempuan didalam sholat menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Aurat *mughallazhah*, yaitu seluruh badan kecuali dada dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), jika terbuka pada saat sholat padahal mampu untuk menutupnya maka sholatnya tidak sah.
- 2) Aurat *mukhafafah*, yaitu seluruh tubuh kecuali telapak tangan, jika tidak di tutup maka sholatnya tetap sah, walaupun hukumnya tetap makruh dan haram untuk dilihat.

Adapun aurat perempuan ketika diluar sholat, dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Seluruh tubuh kecuali telapak tangan, yaitu aurat perempuan dengan laki-laki yang bukan mahram.
  - 2) Seluruh tubuh kecuali wajah dan *athraf* (rambut, kepala, leher, ujung tangan dan kaki), yaitu aurat perempuan dengan mahramnya.
  - 3) Puser sampai lutut, yaitu aurat perempuan dengan sesama perempuan.
3. Mazhab Syafi'i

Adapun menurut mazhab Syafi'i batas aurat perempuan di dalam sholat adaah seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan, akan tetapi jika didalam sholat dengan sengaja terbuka dikarenakan angin atau lupa maka hendaklah segera ditutupi, maka sholatnya tetap sah. Adapun aurat perempuan ketika diluar sholat dibagi menjadi tiga, berikut penjelasannya:

- 1) Seluruh badan, yaitu aurat perempuan ketika dihadapan laki-laki yang bukan mahram.
  - 2) Seluruh badan kecuali terbukanya ketika melakukan pekerjaan rumah tangga, tersebut merupakan auratnya perempuan ketika berada bersama sesama perempuan muslimah ataupun non-muslimah
  - 3) Antara pusar sampai lutut, yaitu auratnya perempuan ketika bersama perempuan muslimah dan laki-laki mahramnya.
4. Mazhab Hambali

Ada dua pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, berikut penjelasannya:

- 1) Aurat perempuan baligh ialah, seluruh badannya kecuali kuku jari tangan dan wajah.
- 2) Aurat perempuan ketika sholat ialah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Pendapat inilah yang dinilai lebih kuat dari pada pendapat pertama.

Adapun aurat perempuan ketika diluar sholat yaitu seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan sedangkan jika bersama perempuan baik mahramnya atau tidak maka auratnya adalah pusar dan lutut.<sup>31</sup>

### **C. Hikmah Menutup Aurat**

---

<sup>31</sup> Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat," *Analytica Islamica*, 2 (2014), 277-278.

Segala sesuatu perintah dan larangan dari Allah memiliki dampak positif atau hikmah bagi orang yang taat kepadaNya, adapun hikmah menutup aurat antara lain sebagai berikut:

1. Terhindar dari fitnah terutama bagi perempuan,

Lebih jelasnya yaitu terhindar dari pelecehan seksual, perzinaan dan hamil diluar nikah, hal tersebut dapat merusak kemurnian dari keturunan, dan finah yang sangat besar terutama dilingkungan masyarakat.

2. Menambah nilai kehormatan dan martabat seorang perempuan

Menutup aurat juga dapat menjadi tolak ukur kehormatan seorang perempuan, serta untuk membedakan mana perempuan yang terhormat dan tidak.<sup>32</sup>

3. Terhindar dari dosa mengumbar aurat

Salah satu penyebab banyaknya orang yang masuk neraka ialah orang yang mengumbar auratnya dihadapan orang yang bukan mahram nya. Melihat begitu banyak madharat atau dampak buruk mengumbar aurat maka Allah memerintahkan kita untuk menutup aurat.

4. Terhindar dari pandangan dan tuduhan negatif

Orang yang suka mengumbar auratnya dihadapan orang bukan mahram, sangat rawan dipandang bahkan dituduh sebagai watita murahan, wanita nakal, pelacur, perebut suami orang, wanita eksperimen dan lain sebagainya. oleh karena itu bagi wanita hendaklah menghindari pakaian

---

<sup>32</sup> Muhammad Sudirman Sesse, “Aurat Wanita dan hukum Menutupinya Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Maiyyah*, 2 (Juli-Desember, 2016), 325.

yang minim serta memperlihatkan auratnya di depan orang yang bukan mahram dan dihadapan khalayak umum.

5. Terjaga dari timbulnya hawa nafsu lawan jenis

Orang yang senantiasa menjaga auratnya akan terhindar dari timbulnya hawa nafsu dari lawan jenis, hal itu dapat dilihat dari perempuan yang suka mengumbar auratnya dan memakai pakaian yang minim serta seksi, dapat menarik mata siapapun laki-laki yang melihatnya, tidak dipungkiri bawasannya laki-laki normal akan tertarik melihat perempuan yang mengumbar auratnya.

6. Terhindar dari rasa cemburu dari pasangan kita

Tidak dipungkiri keharmonisan sebuah rumah tangga merupakan idaman seluruh orang yang sudah bersuami istri, seseorang yang senantiasa menutup auratnya dihadapan lawan jenis yang bukan mahram akan selalu terhindar dari perselingkuhan, bayangkan jika istri anda mengumbar auratnya kita keluar rumah, maka akan menarik siapapun laki-laki yang melihatnya, tidak disadari bahwa hal tersebut merupakan awal dari kecemburuan, perselingkuhan bahkan perzinahan.

7. Dapat merawat kulit

Orang yang senantiasa menutup auratnya senantiasa dapat merawat kulitnya dari sinar matahari, debu-debu, dan kuman-kuman, hal tersebut menjadikan kulit lebih sehat serta terhindar dari penyakit-penyakit kulit seperti kanker kulit, kulit terbakar, gangguan kesehatan serta dapat menjadikan kulit tetap putih dan halus.

8. Dapat memberikan yang spesial bagi pasangan suami istri

Allah telah memberi kita kebebasan untuk membuka aurat kita untuk dilihat bahkan dipegang oleh suami/istri kita, oleh karena itu orang yang senantiasa menutup auratnya untuk tidak dilihat orang yang bukan mahram akan terjaga kesuciannya, hal tersebut dapat menjadi suatu hal yang istimewa bagi suami/istri kita, ataupun calon suami/istri kita nanti (bagi orang yang belum menikah)

9. Terlindungi dari tindak kejahatan

Orang yang suka mengumbar auratnya sangat rawan menjadi korban dari kejahatan, seperti pemerkosaan, pelecehan seksual, perampokan, penjambretan dan lain-lain. Begitu sebaliknya orang yang senantiasa menutup auratnya secara sempurna akan terhindar dari kejahatan kriminal tersebut, penjahat akan berfikir dua kali dan enggan melakukan kejahatan kriminal kepadanya.

10. Menutupi aib yang ada pada diri kita

Setiap orang mempunyai aib pada dirinya masing-masing, jika hal tersebut diketahui orang lain maka, jatuhlah harga diri orang tersebut, menutup aurat menjadi salah satu solusi untuk menutupi aib yang ada pada diri kita, terutama di bagian-bagian yang harus ditutup sesuai dengan syari'at islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Annisa Maghfira, "Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Pandangan Hukum Islam," (Skripsi, UII, Yogyakarta, 2016), 28-30.



**BAB III**  
**PANDANGAN QURAIISH SHIHAB TENTANG BATAS AURAT**  
**PEREMPUAN**

**A. Profil Tafsir al-Misbah**

Dalam dunia Tafsir al-Qur'an di Indonesia, ada salah satu tafsir yang mounumental dan sangat menarik untuk dikaji karena sangat apik dalam pembahasannya yang bersifat tekstualis serta mengedepankan rasionalitas al-Qur'an. Selain itu Tafsir ini juga sangat kental akan sisi lokalitas ke-Nusantaraannya serta sangat beragam dari segi rujukannya. Tafsir tersebut merupakan karya dari ulama Tafsir yang sangat populer di Indonesia, beliau adalah M. Quraish Shihab, Tafsir tersebut bernama Tafsir al-Misbah.<sup>34</sup>

Salah satu hal yang melatar belakang penulisan Tafsir al-Misbah adalah menghadirkan suatu tafsir yang praktis dan bisa menjadi bacaan sehari-hari masyarakat Indonesia. Herman Heizer dalam analisisnya menyatakan ada dua hal yang melatar belakang penulisan Tafsir al-Misbah. Pertama, keprihatian terhadap masyarakat Indonesia yang mengagumi al-Qur'an hanya berhenti dari segi keindahan bacaannya pada saat dilantunkan. Kedua, sebagian orang di Indonesia yang sangat ingin mempelajari makna dari al-Qur'an, akan tetapi dihadapkan dengan berbagai kendala, antara lain: waktu, Ilmu-ilmu yang mendukung, dan kelangkaan buku-buku referensi atau rujukan yang memadai dari segi kelengkapan

---

<sup>34</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokaltas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 30

informasinya, kejelasan materinya, serta tidak bertele-tele dalam pembahasannya.<sup>35</sup>

Berikut Biografi penulisnya sekaligus Metodenya dalam menafsirkan al-Qur'an:

### 1. Biografi Penulis

Tafsir al-Mishbah merupakan karya dari M. Quraish Shihab<sup>36</sup>, beliau lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di kabupaten Dendeng Rampang, Sulawesi selatan, berjarak sekitar 190km dari kota Ujung Pandang. Beliau dinamakan "Shihab" karena nama tersebut sudah digunakan turun temurun di keluarganya, seperti yang dilakukan kebanyakan masyarakat Indonesia wilayah timur<sup>37</sup>. Ayahnya bernama Abdurrahman Syihab (1905-1986)<sup>38</sup> dan ibunya bernama Asma Aburisyi, beliau merupakan anak ke-4 dari 12 bersaudara. Quraish Shihab memiliki 3 orang kakak yang bernama Nur Shihab, Ali Shihab, Umar Shihab, dan 8 adik yang bernama Alwi Shihab, Nina Shihab, Ahmad Nizar Shihab, Abdul Mutalib, Salwa Shihab, dan 2 Adik kebar yang bernama Ulfa Shihab dan Latifah Shihab. Beliau menikah dengan Fatmawaty Assegaf pada tanggal 2 Februari 1975 di Solo dan dikaruniai 5 anak yang bernama: Najelaa Shihab, Najwa Shihab, Nasywa Shihab, Ahmad Shihab, dan Nahla Shihab.<sup>39</sup>

Sejak usia 9 tahun Quraish Shihab sering dan sudah terbiasa ikut ayahnya ketika mengajar. Ayah Quraish Shihab merupakan lulusan dari

---

<sup>35</sup> Anwar Mujahidin, *Antropologi Tafsir Indonesia; Analisis Kisah Ibrahim, Musa dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab* (Ponorogo: STAIN Po PRESS), 21-22

<sup>36</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 4.

<sup>37</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokaltas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 30

<sup>38</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 4.

<sup>39</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab)

Jam'iyat al-Khoir di Jakarta yaitu lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia,<sup>40</sup> beliau juga pernah menjabat menjadi guru besar ilmu al-Qur'an dan Tafsir, serta menjadi Rektor di Institut ternama di makasar, sekaligus Institut yang melopori islam mederat di Indonesia, Intitut tersebut bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alaudin makasar. Selain itu juga ayah dari Quraish Shihab juga penggagas berdirinya Universitas UMI (Universitas Islam Indonesia) yang merupakan universitas swasta ternama yang ada di Makasar. Ayah Quraish Shihab sangat tekun dalam mendalami ilmu al-Qur'an dan Tafsir mulai dari bedakwah, mengajar dan menyisakan waktunya untuk membaca sekaligus mempelajari al-Qur'an dan kitab-kitab Tafsir, selain itu ayah Quraish Shihab juga seorang Wiraswasta. Hal itulah yang menjadikan M. Quraish Shihab menjadi termotifasi untuk tekun dalam mempelajari al-Qur'an dan Tafsir.<sup>41</sup>

Adapun riwayat pendidika Quraish Shihab yaitu sekolah menengah di Pondok Pesantren Darul Hadits Fiqhiyah di malang dan tamat pada tahun 1958, setelah itu beliau melanjutkan pendidikannya di di al-Azhar Kairo Mesir, disana beliau diterima di kelas II Tsanawiyah. Setelah menempuh pendidikannya selama 9 disana, pada tahun 1967, beliau mendapat gelar Lc (S1) pada Fakultas Ushuluddin, jurusan Ilmu Tafsir dan Hadits di Universitas al-Azhar. Selanjutnya beliau menjutkan studinya untuk mendapatkan gelar MA

---

<sup>40</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokaltas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 30

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 4.

(S2) di fakultas yang sama, pada tahun 1967 beliau lulus dan sukses mendapatkan gelar MA untuk spesifikasi bidang Tafsir al-Qur'an dengan judul tesisnya yaitu *al-I'jaz al-Tasyri'i al-Qur'an al-Karim*. Setelah sukses mendapatkan gelar MA (S2), beliau sempat pulang kampung dulu ke ujung pandang dan setelah itu berangkat kembali ke al-Azhar Kairo Mesir pada tahun 1980 guna untuk menempuh pendidikan untuk mendapatkan gelar doktor. Setelah 2 tahun menempuh pendidikan lagi, beliau sukses mendapatkan gelar doktor di bidang ilmu-ilmu al-Qur'an pada tahun 1982, dengan judul desertasinya yaitu: *Nazm al-Durar li al-Baq'a'iy: Tahqiq wa Dirasah*. Dengan itu beliau mendapat nilai yudisium yaitu *Summa Cum Laude*, atau penghargaan Tingkat I (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-'ula*).<sup>42</sup>

Setelah penempuh pendidikannya di al-Azhar Kairo Mesir, beliau pulang ke Indonesia dan langsung diangkat dan ditugaskan di fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca Sarjana di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 1984. Setelah itu pada tahun 1992-1998 ia diberi jabatan sebagai Rektor di IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, selain itu beliau juga menjabat berbagai jabatan di luar kampus seperti: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat (sejak 1986), Anggota Lajnah Pentashih al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Perkembangan. Selain itu beliau juga terlibat di berbagai organisasi professional, seperti: Pengurus Himpunan Ilmu-ilmu Syariah,

---

<sup>42</sup> Anwar Mujahidin, *Antropologi Tafsir Indonesia; Analisis Kisah Ibrahim, Musa dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab* (Ponorogo: STAIN Po PRESS), 20

pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Adapun dipemerintahan beliau pernah menjabat Menteri Agama pada tahun 1998 dan menjadi Duta Besar RI untuk Mesir, Jibouti, dan Somalia.<sup>43</sup> Quraish Shihab Juga merupakan Direktur Pusat Studi al-Qur'an dari 2004- sampai sekarang<sup>44</sup>

Adapun karya dari M. Quraish Shihab di bidang ilmu al-Qur'an dan Tafsir antara lain:

- a. Membumikan al-Qur'an; Fungsi dan Kedudukan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat (1994)
- b. Studi Kritis Tafsir al-Manar (1996)
- c. Wawasan al-Qur'an; Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat (1996)
- d. Tafsir al-Qur'an (1997)
- e. Menyikap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur'an (1998)
- f. Secercah Cahaya Ilahi; Hidup Bersama al-Qur'an (1999)
- g. Hidangan Ilahi, Tafsir Ayat-ayat Tahlili (1999)
- h. Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an (2003)
- i. Rasionalitas al-Qur'an; Studi Kritis atas Tafsir al-Manar (2006)
- j. Menabur Pesan Ilahi; al-Qur'an dan Dinamika Kehidupan Masyarakat (2006)

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, 20-21.

<sup>44</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab)

- k. Wawasan al-Qur'an Tentang Zikir dan Doa (2006)
- l. Al-Lubab; Makna, Tujuan dan Pembelajaran dari al-Fatihah dan Juz 'Amma (2008)
- m. Al-Qur'an dan Maknanya; Terjemah Makna (2010)
- n. Membumikan al-Qur'an Jilid 2; Memfungsikan Wahyu dalam Kehidupan (Jakarta 2011)
- o. Tafsir al-Lubab; Makna, Tujuan, dan Pelajaran dari Surah-Surah al-Qur'an (2012)<sup>45</sup>

Dan masih banyak lagi karya dari M. Quraish Shihab seperti: Untaian Permata Buat Anakku (1998), Pengantin al-Qur'an (1999), Haji Bersama Quraish Shihab (1999), Sahur Bersama Quraish Shihab (1999), Panduan Puasa bersama Quraish Shihab (2000), Panduan Sholat bersama Quraish Shihab (2003), Anda Bertanya, Quraish Shihab Menjawab Berbagai Masalah Keislaman, Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah Mahdah (1999), Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar al-Qur'an dan Hadits, dan masih banyak lagi.<sup>46</sup>

## 2. Metode Penafsiran

Dalam menulis tafsir al-Misbah, Quraish Shihab menggunakan metode tahlili, yaitu metode analisis, dengan cara menafsirkan ayat al-qur'an, satu persatu mulai dari ayat per-ayat, surat demi surat sesuai dengan susunan dari

---

<sup>45</sup>Ubaidillah, "Tafsir al-Lubab Karya M. Quraish Shihab Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer," *Nur El-Islam*, 1 (April, 2016), 200

<sup>46</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shihab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shihab)

mushaf ‘Usmani.<sup>47</sup> Atau dengan kata lain menafsirkan al-Qur’an seluruhnya mulai dari al-Fatihah dan sampai surat yang terakhir (yang ke-114) yaitu surat an-Nas. Sesuai dengan judul kecil dari Tafsir al-Misbah yaitu pesan, kesan, dan keserasian al-Qur’an, jadi tafsir ini berupanya untuk menggabungkan ayat satu dengan ayat yang lain guna menjadikan sesuai keserasian dalam penafsirannya, sehingga makna al-Qur’an menjadi serasi di seluruh bagian, mulai awal sampai akhir surat.<sup>48</sup> Untuk membuktikan keserasian dalam tafsirannya, setidaknya harus memenuhi 6 hal keserasian, 6 hal tersebut adalah:

- a. Keserasian kata demi kata dalam satu surat
- b. Keserasian kandungan ayat dengan *fashilat* yakni penutup surat
- c. Keserasian hubungan ayat dengan ayat berikutnya
- d. Keserasian uraian awal (muqaddimah) satu surat dengan penutupnya
- e. Keserasian penutup surat dengan uraian awal (muqaddimah) surat sesudahnya
- f. Keserasian tema surat dengan nama surat<sup>49</sup>

Sedangkan corak dalam penafsirannya ialah *adabi Ijtima’I*, yaitu corak penafsiran yang menjelaskan makna ayat-ayat al-Qur’an berdasarkan ketelitian ungkapan-ungkapan yang disusun menggunakan bahasa yang lugas dan menekankan tujuan pokok al-Qur’an, setelah itu langsung menuju ke titik fokus

---

<sup>47</sup> Lufaei, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokalitas Tafsir Nusantara,” *Substantia*, 1 (April, 2019), 32

<sup>48</sup> Anwar Mujahidin, *Antropologi Tafsir Indonesia; Analisis Kisah Ibrahim, Musa dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab* (Ponorogo: STAIN Po PRESS), 22.

<sup>49</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), xxiii.

untuk menjadi solusi terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat di kehidupan sehari-hari seiring dengan kemajuan zaman.<sup>50</sup>

Adapun langkah-langkah penafsiran tafsir al-Misbah sebagai berikut: Pertama, menampilkan ayat dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia, Kedua: Quraish Shihab dalam tafsirannya berusaha untuk menggabungkan ayat tersebut dengan ayat yang lain yang sama dalam segi makna dan pembahasannya, bahkan dari kata per-kata yang berkesimbungan dengan ayat tersebut, cara penyajiannya ialah dengan mengutip ayat atau kata tersebut dan menyisipkan pembahasannya, hal tersebut dilakukan karena gaya bahasa al-Qur'an lebih cenderung *I'jaz* (penyingkatan) daripada *ithnab* (memperpanjang kata). Selain itu juga redaksi ayat al-Qur'an banyak yang menggunakan istilah yang biasa disebut dengan *Istihak*, yaitu menghapus satu kalimat atau kata, jika kalimat atau kata tersebut sudah ada yang menunjukan makna yang sama.<sup>51</sup>

Dilihat dari aspek hermeneutika al-Qur'an, Corak dari tafsir al-misbah adalah obyektif modernis, yaitu tafsir al-Qur'an yang lebih mengutamakan teori-teori konvensional yang dijadikan dasar awal dalam penafsirannya, dan selanjutnya akan menghasilkan sebuah hasil penafsiran yang bersifat bar, kontekstual dan bisa menjadi solusi dari permasalahan di kehidupan

---

<sup>50</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokaltas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 32.

<sup>51</sup> Anwar Mujahidin, *Antropologi Tafsir Indonesia; Analisis Kisah Ibrahim, Musa dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab* (Ponorogo: STAIN Po PRESS), 23.



masyarakat sekarang, maupun dimasa mendatang. Untuk mewujudkan cita-cita dari al-Qur'an itu sendiri yaitu wahyu yang *shahih likullizaman wa makan* <sup>52</sup>

Dalam penafsirannya Quraish Shihab juga mengembangkan prinsip takwil, karena pemahaman literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an sering terjadi kejanggalan dalam penafsirannya dan problem dalam pemahamannya, terlebih jika pemahaman dan penafsirannya dihadapkan untuk menyesuaikan kenyataan di zaman sekarang, kehidupan sehari-hari di masyarakat, hakikat ilmiah, dan aspek-aspek keagamaan. Dalam menggunakan prinsip takwil, Quraish Shihab tidak hanya berdasarkan dengan akal pikiran saja akan tetapi tetap memperhatikan aspek-aspek kebahasaan. Sesuai dengan pendapat dari kaum rasionalis yang berpendapat bahwa: pentakwilan yang hanya mengedepankan akal pikiran dan mengesampingkan kebahasaan, sama saja dengan mengabaikan ayat itu sendiri.<sup>53</sup>

Selain menggunakan ijtihadnya sendiri (sesuai dengan metode diatas), Quraish Shihab juga mengutip dari beberapa sumber yang kuat, yaitu dari ayat-ayat al-Qur'an yang sesuai dengan pembahasan, Hadits Nabi, dan juga penafsiran dari *muffassir* baik di era terdahulu sampai kontemporer. Dalam cetakannya yang sumber penafsirannya dari al-Qur'an dan Hadits nabi maka dicetak miring (*italic*), hal tersebut merupakan upaya dari *mufassir* untuk

---

<sup>52</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokaltas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 32

<sup>53</sup> Anwar Mujahidin, *Antropologi Tafsir Indonesia; Analisis Kisah Ibrahim, Musa dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab* (Ponorogo: STAIN Po PRESS), 23

memisahkan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits, baik dengan pemikiran pribadinya atau penafsiran ulama' lain.<sup>54</sup>

Berikut adalah karya tafsir yang menjadi rujukan dari tafsir al-Misbah antara lain, Tafsir karya Ibrahim Ibn Umar al-Biq'a'I (tafsir tersebut juga menjadi rujukan dari Quraish Shihab dalam menulis disertasinya saat menyelesaikan program doktoral dimesir tetapi tafsir tersebut masih berupa manuskrip), rujukan yang lain adalah tafsir karya dari Sayyid Muhammad Thantawi, Syaikh Mutawalili al-Sya'rawi, Sayyid Quthub, Muhammad Thahir ibn 'Asyur, dan Sayyid Muhammad Husain Thabathaba'i.<sup>55</sup>

Sebagian ulama' berpendapat bahwa tafsir al-Misbah merupakan tafsir yang terbesar yang ada di Indonesia, karena al-Misbah merupakan salah satu tafsir Nusantara yang menjelaskan kata per-kata dengan rinci dan gamblang. Tidak hanya itu, Quraish Shihab dalam menulis tafsir al-Misbah juga menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan mudah dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, terutama kehidupan masyarakat Indonesia, selain itu Tafsir al-Misbah juga menafsiri al-Qur'an dari segi konstektualitas ayat-ayat al-Qur'an secara rinci, mulai dari juz 1 sampai juz 30.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, 23-24

<sup>55</sup> *Ibid.*, 24

<sup>56</sup> Lufaei, "Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokaltas Tafsir Nusantara," *Substantia*, 1 (April, 2019), 35

## B. Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah

Dalam pembahasan ini penulis mengutip 2 ayat al-Qur'an tentang batas aurat perempuan pada Tafsir al-Misbah yaitu Q. S An-Nur ayat 30-31 dan Q. S al-Ahzab ayat 59, berikut pembahasannya:

### Q. S an-Nur ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ  
٣٠

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.(Q.S an-Nur 30)*

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, ayat ini serupa dengan tentang izin untuk memasuki tempat umum, dapat dilihat sekarang jika di tempat umum kebanyakan orang penglihatannya menjadi-jadi dan semakin liar, hal itu dapat menjadikan hawa nafsu semakin menggeliat, dan parahnya dapat menjadikan hal yang tidak diinginkan.<sup>57</sup> Seperti yang dapat dilihat sekarang ini sangat marak pecehan terhadap perempuan, pemerkosaan, seks bebas dan lain sebagainya.

Selain itu Quraish Shihab dalam tafsirnya mengutip pendapat dari Thahir Ibn 'Asyur, yang menyatakan bahwa ayat ini lanjutan dari pembahasan ayat

---

<sup>57</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 323

sebelumnya, yang menerangkan tentang adap atau ketentuan orang yang memasuki rumah orang lain, adapun adap yang harus diperhatikan dan dilakukan adalah selalu menjaga pandangan, dan tidak mengarahkan seluruh pandangannya kepada orang tersebut, serta menghindari pembicaraan yang tidak perlu, kecuali pandangan yang sangat sukar untuk dihindari.<sup>58</sup>

Berikut ini makna perkata dan hubungannya ayat ini di dalam tafsir al-Misbah: ayat ini merupakan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya, berikut redaksinya: hai Rasul *katakanlah* yakni perintahkanlah *kepada pria-pria mukmin* yang demikian mantap imannya bahwa: *hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka* yakni tidak membukanya lebar-lebar untuk melihat segala sesuatu yang terlarang seperti aurat wanita dan kurang baik di lihat seperti tempat-tempat yang kemungkinan dapat melengahkan, tetapi juga tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka, dan disamping itu hendaklah mereka *memelihara* secara utuh dan sempurna *kemaluan mereka* sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakan nya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka.<sup>59</sup>

Berikut lanjutannya; *yang demikian itu* yakni menahan pandangan memelihara kemaluan *adalah lebih suci* dan terhormat *bagi mereka* Karena dengan demikian mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinahan. Wahai Rasul Sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-

---

<sup>58</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 323

<sup>59</sup> *Ibid.*

orang Mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka harus Awas dan sadar karena *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*<sup>60</sup>

Demikianlah ayat tersebut memiliki makna perintah untuk menjaga pandangan laki-laki untuk tidak melihat aurat dari perempuan (kecuali wajah dan telapak tangan) agar terhindar dari perbuatan zina, dan hanya memberikan kemaluannya hanya kepada istri-istrinya.

Berikut ini makna kata perkata yang diterangkan dalam tafsir al-Misbah:

Kata (المؤمنون) *Mukminun*, yang di jelaskan dalam tafsir al-Misbah mengandung makna kemandapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan (يا أيها) mengandung makna kemandapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan (الذين آمنوا) *ya ayyuhalladzina amanu* yang digunakan oleh an-Nisa ayat 27 ketika berbicara tentang perizinan masuk rumah.<sup>61</sup>

Selain itu di dalam tafsir al-Misbah dicantumkan pendapat dari Al Baihaqi yang menyatakan bahwa, ayat ini ditujukan kepada orang yang benar-benar mantap iman di hatinya karena perintah menundukkan pandangan di tempat di tempat umum ialah sangat sulit bagi orang yang belum mantap imannya. Karena kedurhakaan di sini tidak sejelas dan setara dengan kedurhakaan memasuki rumah orang lain tanpa izin.<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> *Ibid.*

Kemudian ayat ini juga menggunakan kata (يَغْضُوا) *yaghudhdhu* dalam tafsir al-Misbah dijelaskan bahwa kata tersebut diambil dari kata (غَضٌّ) *ghadhdha* yang berarti menunjukkan atau mengurangi. Yang dimaksud di sini ialah mengalihkan pandangan atau tidak mengarahkan dengan waktu yang lama kepada pandangan yang dilarang dan kurang baik untuk dilihat.<sup>63</sup>

Kemudian dalam al-Misbah diterangkan: kata *furuj* adalah jamak dari kata *farj* yang memiliki makna awal yaitu celah diantara dua sisi. Memang kata tersebut bermakna kiasan karena al-Quran dan sunnah selalu menggunakan kata kiasan atau kata yang halus untuk membahas anggota tubuh atau perkataan yang sekiranya diucapkan tidak baik dan malah membuka aib jika diucapkan.<sup>64</sup>

Ayat di atas menggunakan kata *min*, ketika berbicara tentang *abshar/pandangan-pandangan* dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuj/ kemaluan*. Di dalam tafsir al-Misbah diterangkan bahwa: Kata *min* itu dipahami dalam arti *sebagian*.<sup>65</sup> Quraish Shihab berpendapat bawasannya: agama menolerir atau memberi keringanan mata untuk memandangi. “Anda di tolerir dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua.” Selain itu, Quraish Shihab mengutip pendapat ulama’ yang memperbolehkan untuk melihat wajah dan telapak tangan wanita yang bukan mahramnya, akan tetapi dengan tidak

---

<sup>63</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 324

<sup>64</sup> *Ibid.*, 325

<sup>65</sup> *Ibid.*

memberi peluang sedikit pun kepada kemaluannya, kecuali kepada istri-istri dan budak-budak perempuannya.<sup>66</sup>

Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah juga mengutip pendapat dari Thabathaba'I yang memahami bahwa perintah menjaga kemaluan, bukan untuk larangan untuk menggunakan kemaluan tidak pada tempatnya, tetapi larangan ini lebih ke larangan untuk tidak terlihat oleh orang lain, dan bukan larangan untuk zina.<sup>67</sup>

### Q. S an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ ۳۱

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar

<sup>66</sup> Ibid.

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 325

*diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q. S an-Nur ayat 31)*

Setelah ayat sebelumnya Quraish Shihab menerangkan tentang perintah yang disampaikan untuk orang mukmin laki-laki, selanjutnya pada ayat ini Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa perintah yang ditujukan kepada wanita-wanita mukminah.<sup>68</sup>

Berikut makna per kalimat yang diterangkan Quraish Shihab dalam tafsirnya; Ayat ini menyatakan *Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya* sebagaimana perintah untuk laki-laki mukmin untuk menahannya, *dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan* yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki *kecuali yang biasa nampak darinya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>69</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa; karena sudah diketahui bawasannya hiasan pokok dari seorang wanita ialah dadanya, maka pada ayat ini dilanjutkan *dan hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dada mereka, dan perintah juga wahai nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka.*<sup>70</sup>

Selanjutnya; *kecuali kepada suami mereka* karena memang salah satu tujuan perkawinan ialah menikmati hiasan itu, *atau ayah mereka*, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak muncul syahwat atau birahi kepada

---

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 325

<sup>69</sup> *Ibid.*, 326

<sup>70</sup> *Ibid.*



anak-anaknya bahkan seorang ayah senantiasa menjaga kehormatan dari anaknya, *atau Ayah suami mereka* karena kasih sayangnya terhadap anak-anaknya menghalangi mereka melakukan hal yang tidak senonoh kepada menantu menantunya, *atau putra-putra mereka* karena seorang anak tidak memiliki birahi kepada ibunya, *atau putra-putra suami mereka* yakni Anak Tiri mereka, karena mereka bagaikan anaknya sendiri apalagi rasa takutnya terhadap ayah mereka menghalangi mereka usil, *atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu bagaikan anak-anak kandungnya sendiri, *atau wanita-wanita mereka* yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Karena wanita dan keislamannya menghalangi mereka menceritakan rahasia tubuh wanita yang dilihatnya kepada orang lain, berbeda dengan wanita non muslim yang boleh jadi mengungkap rahasia keindahan tubuh mereka, *atau budak-budak yang mereka miliki*, bagi laki-laki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena Wibawa tuannya menghalangi mereka usil, *atau pelayan pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan* yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua *atau anak-anak* yang belum dewasa karena *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.<sup>71</sup>

Setelah penggalan ayat di atas melarang menampakan dengan jelas sekarang dilarangnya menampakan secara tersembunyi, Quraish Shihab menyatakan bahwa, *dan disamping itu janganlah juga mereka* melakukan sesuatu yang dapat menarik

---

<sup>71</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327

perhatian laki-laki, misalnya dengan *menghentakkan kaki mereka* yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya *agar diketahui perhiasan nya mereka menyembunyikan* yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, dan yang pada gilirannya merangsang mereka. Demikian juga Janganlah mereka memakai wangi-wangian yang dapat merangsang Siapapun yang ada di sekitarnya.<sup>72</sup>

Selanjutnya Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah menyatakan bahwa; Tentu untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan lah tekad yang kuat dan sesekali boleh untuk tidak dapat dilaksanakan, atau tidak bisa dihindari dengan sempurna karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, maka sebaiknya kita menyesal *dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang Mukmin laki-laki dan wanita dan perhatikanlah tuntutan-tuntutan ini supaya kamu beruntung* dalam meraih kebaikan di dunia dan di akhirat.<sup>73</sup>

Kata *zinah* menurut Quraish Shihab memiliki arti sesuatu yang dapat menjadikan indah dan baik atau dengan kata lain perhiasan.<sup>74</sup> Dan kata *khumur*, menurut Quraish Shihab, merupakan bentuk jamak dari kata *khimar* yaitu *tutup kepala*, yang panjang memang sejak dulu wanita menggunakan tutup kepala itu, tetapi ada sebagian wanita yang menggunakan tutup kepala tersebut, dengan cara hanya melilitkannya bagian punggung mereka. Lalu ayat ini turun untuk memerintahkan wanita-wanita tersebut, menggunakan tutup kepala tersebut, seperti

---

<sup>72</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 327

<sup>73</sup> *Ibid.*

<sup>74</sup> *Ibid.*

fungsi awalnya yaitu menutupi bagian kepala sampai ke dada. Dan kemudian Kata *jujub* menurut Quraish Shihab ialah bentuk jamak dari kata *jayb* yaitu *lubang di leher baju*, yang digunakan untuk memasukkan kepala dalam rangka untuk memakai baju, yang dimaksud ini adalah leher hingga ke dada. Dari *jayb* ini *sebagian data* tidak jarang dapat nampak.<sup>75</sup>

Quraish Shihab dalam Tafsirnya mengutip Pendapat dari Al Baihaqi yang menyakan bahwa; ia memperoleh kesan dari penggunaan kata *dharaba* yang bisa diartikan *memukul* atau *meletakkan sesuatu secara cepat dan sungguh-sungguh* pada firman-Nya: *wal yadhriba bi khumurihinna*, bahwa pemakaian kerudung itu hendaknya diletakkan dengan sungguh-sungguh, untuk tujuan menutupinya. Bahkan huruf *ba'* pada kata *bi khumurihinna* dipahami oleh sementara ulama berfungsi sebagai *al-Ishaq* yaitu Kesertaraan atau ketertempelan. Ini untuk lebih menekan lagi agar kerudung tersebut tidak berpisah dari bagian badan yang harus ditutup.<sup>76</sup>

Kandungan penggalan ayat ini berpesan agar dada tutup dengan kerudung (penutup kepala). Lalu muncul pertanyaan, Apakah ini berarti bahwa kepala (rambut) juga harus ditutup? Jawabannya, “iya”. Demikian pendapat yang logis, apalagi dapat disadari bahwa “rambut adalah hiasan/ mahkota wanita”. Dapat dilihat bahwasanya ayat ini tidak menyebut secara tegas perlunya rambut untuk ditutupi, hal ini ini agaknya tidak penuh disebut. Bukankah mereka telah menggunakan kerudung yang tujuannya untuk menutupi rambut? Memang ada

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 328

<sup>76</sup> *Ibid.*

Pendapat yang menyatakan bahwa firman-Nya: *illa ma zhahara minha* adalah disamping wajah dan Kedua telapak tangan, juga kaki dan rambut. Demikianlah pendapat dari Ibnu ‘Asyur yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah.<sup>77</sup>

Quraish Shihab berpendapat bahwa Kata *irbah* diambil dari kata *ariba* yang memiliki arti *memerlukan/ menghajatkan*. Yang dimaksud di sini ialah kebutuhan seksual. Orang yang tidak memiliki kebutuhan seksual adalah orang tua dan anak-anak, atau orang yang sakit sehingga pada dirinya sudah tidak memiliki dorongan syahwat.<sup>78</sup>

Di atas telah disebutkan orang-orang selain suami yang semuanya adalah *mahram* dari perempuan itu yaitu orang-orang yang tidak boleh dikawini oleh perempuan tersebut. Kemudian dalam tafsirnya Quraish Shihab menyatakan bahwa; Sangat sering para wanita-wanita itu membutuhkan kehadiran dari mereka dan secara Nalurilah rangsangan syahwat dari mereka terhadap wanita-wanita yang dimaksud hampir tidak ada sama sekali, baik akibat hubungan keluarga atau Wibawa wanita, atau memang pada dasarnya akibat ketiadaan birahi, baik karena belum muncul atau kau sudah tidak ada. Selain yang disebutkan di ayat di atas termasuk juga mahram dari wanita yaitu paman, baik saudara ayah maupun ibu, saudara sesusu, serta kakek ke atas, dan anak cucu ke bawah.<sup>79</sup>

---

<sup>77</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 328

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> *Ibid.*

Bagaimana dengan yang tidak disebut? Tentu saja wanita-wanita berkewajiban memelihara perhiasannya sehingga tidak terlihat kecuali apa yang diistilahkan oleh ayat ini dengan kalimat *illa ma zhahara minha*.<sup>80</sup>

Banyak ulama yang memperselisihkan tentang penggalan ayat ini terutama pada pemaknaan kata *illa*, berikut penjelasannya dalam tafsir al-Misbah:

Ada yang berpendapat bahwasanya kata *illa* adalah *Istisna' mustashil* (satu istilah dalam kaidah bahasa Arab) yang memiliki arti “Yang dikecualikan merupakan bagian atau jenis dari apa yang disebutkan sebelumnya”, dan yang dikecualikan dalam penggalan ayat ini adalah *zinah* atau *hiasan*. Berarti Ayat tersebut mengandung pesan: “*Hendaknya janganlah wanita-wanita menampakan hiasan (anggota tubuh) mereka, kecuali apa yang nampak.*”<sup>81</sup>

Redaksi ini, jelas tidak lurus, karena *apa yang nampak*, tentu sudah kelihatan. Jadi, apa lagi gunanya dilarang? Karena pendapat itulah, Quraish Shihab mencantumkan tiga pendapat ulama dalam tafsirnya, tujuannya ialah meluruskan pemahaman redaksi tersebut, berikut penjelasannya:

*Pertama*, memahami kata *illa* dalam arti *tetapi* atau dalam istilah ilmu bahasa Arab *Istisna' munqathi'* dalam arti yang dikecualikan bukan bagian/Jenis yang disebut sebelumnya. ini bermakna: “Janganlah mereka menambahkan hiasan mereka sama sekali; tetapi apa yang secara terpaksa/tidak disengaja, seperti ditiup angin dan lain-lain”, maka itu dapat dimaafkan.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329

<sup>82</sup> *Ibid.*

*Kedua*, menyisipkan kalimat dalam penggalan ayat ini. Kalimat tersebut digunakan untuk menjadikan penggalan ayat ini mengandung pesan lebih kurang: “janganlah mereka (wanita-wanita) menambahkan hiasan (badan mereka). Mereka berdosa jika berbuat demikian. Tetapi jika nampak tanpa disengaja maka mereka tidak berdosa.”<sup>83</sup>

Jika dipahami bahwasannya kedua pendapat di atas memahami penggalan ayat tersebut, tidak menentukan batas bagi hiasan yang boleh ditampakkan, berarti seluruh anggota badan tidak boleh ditampakkan kecuali pada keadaan yang terpaksa.

Pemahaman ini, mereka akan pula dengan Sekian banyak hadits seperti sabda Nabi SAW kepada Ali Bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan at-tirmidzi melalui Buraidah:

حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أنبأنا شريك، عن أبي ربيعة الأيادي، عن ابن بريدة،  
عن أبيه قال: قال رسول الله: يَا عَلِيُّ لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ  
الْآخِرَةُ<sup>84</sup>

“wahai ‘Ali jangan ikutkan pandangan pertama dengan pandangan kedua. Yang pertama engkau ditolerir, dan yang kedua engkau berdosa.”<sup>85</sup>


Di dalam tafsirnya Quraish Shihab mencantumkan riwayat lain dari hadis tersebut yang menjadi dasar pendapat di atas yaitu bahwa seorang pemuda bernama al-Fadhl Ibn Abbas, ketika melaksanakan Haji Wada’ menunggang unta bersama

<sup>83</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329

<sup>84</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 112

<sup>85</sup> *Ibid.*

Nabi Muhammad SAW, dan ketika itu ada seorang wanita cantik, yang terus-menerus ditatap oleh al-Fadhil. Maka di Nabi Muhammad SAW. memegang dagu al-fadhil dan mengalihkan wajahnya agar ia tidak melihat wanita tersebut terus-menerus. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dari saudara al-Fadhil sendiri, yaitu Ibnu Abbas titik bahkan penganut pendapat ini merujuk kepada ayat Alquran yang menyatakan:



“apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir. “Q.S. al Ahzab ayat 53.<sup>86</sup>

Ayat ini walaupun berkaitan dengan permintaan sesuatu dari istri Nabi, namun dijadikan oleh ulama penganut kedua pendapat di atas sebagai dalil pendapat mereka.<sup>87</sup>

Ketiga, memahami firman-nya “kecuali apa yang tampak” dalam arti yang biasa dan atau dibutuhkan keterbukaannya sehingga harus tampak. kebutuhan yang dimaksud disini ialah bagian tubuh yang menimbulkan kesulitan jika bagian tubuh tersebut ditutup. Mayoritas ulama memahami penggalan ayat ini dalam arti ketiga ini. Cukup banyak hadis yang mendukung pendapat ini.<sup>88</sup>

<sup>86</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 329

<sup>87</sup> *Ibid.*,330

<sup>88</sup> *Ibid.*

حدثنا يعقوب بن كعب الأنطاكي ومؤمل بن الفضل الخرابي، قال: ثنا الوليد، عن سعيد بن بشير، عن قتادة، عن خالد قال يعقوب: ابن دريك، عن عائشة رضي الله عنها، أن أسماء بنت أبي بكر، دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رفاق، فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم تصح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه<sup>89</sup>

Hadis ini yang menyatakan bahwa: “Apabila wanita setelah haid, tidak wajar terlihat darinya kecuali wajah dan tangannya sampai ke pergelangan” (HR. Abu Daud).<sup>90</sup>

Di atas sudah dikemukakan bahwasanya *zinah* adalah sesuatu yang dapat membuat sesuatu yang lain menjadi indah yaitu *hiasan*. Menurut Quraish Shihab ada dua macam hiasan yaitu hiasan yang bersifat *khilqiyyah* yakni fisik yang sudah melekat pada diri seseorang, dan ada juga yang bersifat *muktasabah* yakni perhiasan yang dapat diupayakan.<sup>91</sup>

Sedangkan Menurut Ibnu ‘Asyur yang dikutip oleh Quraish Shihab, perhiasan fisik adalah perhiasan yang sudah melekat pada wanita ialah wajah, telapak tangan dan setengah dari kedua lengan, sedangkan perhiasan yang dapat diupayakan ialah seperti pakaian yang indah, perhiasan, celak mata dan pacar.<sup>92</sup>

Memang Alquran menggunakan kata *zinah* dalam arti *pakaian* (baca Q.S al-A’raf (7)31). Dasar hukum dan Tafsir Ibnu Al Arabi yang dikutip oleh Quraish

<sup>89</sup> Abu Dawud al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971), 64

<sup>90</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*



Shihab berpendapat bahwa perhiasan yang bersifat *khilqiyah* adalah sebagian besar jasad perempuan khususnya wajah kedua pergelangan tangannya, kedua siku sampai dengan bau, payudara, kedua betis dan rambut. Sedangkan hiasan yang diupayakan adalah perhiasan yang merupakan hal-hal yang lumrah dipakai sebagai hiasan buat perempuan yakni perhiasan, pakaian indah dan warna-warni, pacar, siwak dan sebagainya. Hiasan yang dapat ditoleransi adalah hiasan yang bila ditutup mengakibatkan kesulitan bagi perempuan tersebut, seperti wajah, Kedua telapak tangan dan kedua kaki, lawannya adalah hiasan yang disembunyikan atau harus ditutup, seperti bagian atas kedua betis, kedua pergelangan, kedua bahu, leher dan bagian atas dada dan kedua telinga.<sup>93</sup>

Quraish Shihab di dalam tafsirnya mengutip pendapat dari pakar tafsir Al Qurthubi, yang mengemukakan bahwa ulama besar Said bin Jubair, 'Atha dan al-Auza'i berpendapat bahwa yang boleh dilihat hanya wajah wanita, Kedua telapak tangan dan busana yang dipakainya.<sup>94</sup>

Sedangkan sahabat nabi SAW. Ibnu Abbas, Qatadah, dan Miswar Bin Makhzumah yang dikutip oleh Quraish Shihab di dalam tafsirnya, berpendapat bahwa yang boleh termasuk juga celak mata rumah gelang, setengah dari tangan yang dalam kebiasaan wanita Arab dihiasi atau diwarnai dengan *pacar* yaitu (semacam zat klorofil yang terdapat pada tumbuhan yang hijau), anting, cincin, dan

---

<sup>93</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 330

<sup>94</sup> *Ibid.*


semacamnya. Al-Qurthubi juga mengemukakan hadis yang menguraikan kewajiban menutup setengah tangan.<sup>95</sup>

Syekh Muhammad ‘Ali as-Sais, yang merupakan Guru Besar Universitas al-Azhar Mesir mengemukakan dalam tafsirnya yang merupakan buku wajib pada Fakultas Syariah al-Azhar dan yang dikutip oleh Quraish Shihab didalam tafsirnya, berikut pendapatnya: bahwa Abu Hanifah berpendapat kedua kaki, Juga bukan aurat. Abu Hanifah mengajukan alasannya yaitu kedua kaki lebih menyulitkan seorang wanita jika bagian tersebut ditutupi dibandingkan dengan tangan, khususnya bagi wanita Manita miskin di pedesaan yang harus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tidak menggunakan alas kaki. Kemudian pakar hukum Abu Yusuf bahkan berpendapat bahwa kedua tangan wanita bukan aurat karena jika bagian tersebut ditutup, sangat menyulitkan bagi seorang wanita.<sup>96</sup>

Dalam al-Qur’an sudah diajarkan bahwasanya jika terjadi kesulitan maka sebab itulah muncul lah kemudahan. secara tegas Al-Qur’an menyatakan bahwa



Allah tidak hendak menyulitkan kamu. (Q.S al-Maidah ayat 6) dan bahwa:



<sup>95</sup> *Ibid.*,331

<sup>96</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 331

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Q.S

Pakar Tafsir Ibnu ‘Athiyah (sebagaimana yang dikutip oleh al-Qurtubi) dan (yang dikutip lagi oleh Quraish Shihab) mengungkapkan pendapatnya yaitu “Menurut hemat saya, berdasarkan redaksi ayat, wanita diperintahkan untuk tidak menampakan dan berusaha menutup segala sesuatu yang berupa hiasan. Pengecualian menurut hemat saya, berdasarkan keharusan gerak menyangkut (hal-hal) yang mesti, atau untuk perbaikan sesuatu dan semacamnya.<sup>97</sup>

Kalau rumusan Ibnu ‘Athiyah diterima yang dikutip Quraish Shihab, maka tentunya yang dikecualikan itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan mendesak yang dialami seseorang.<sup>98</sup>

Hanya al-Qurthubi berkomentar yang dikutip oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya, yang menyatakan bahwa; bagaikan Ingin menutup kemungkinan pengembangan dengan menyatakan: pendapat (Ibnu Athiyah) ini baik. Hanya saja karena wajah dan Kedua telapak tangan sering kali, atau biasa tampak baik sehari-hari maupun dalam keadaan ibadah seperti ketika salat dan haji, maka sebaiknya redaksi pengecualian “*kecuali yang nampak darinya*” dipahami sebagai kecuali wajah dan Kedua telapak tangan yang bisa tampak itu.<sup>99</sup>

Demikian terlihat pakar hukum ini mengembalikan pengecualian tersebut kepada kebiasaan yang berlaku. Dari sini, dalam *Alquran dan terjemahannya*

---

<sup>97</sup> *Ibid.*

<sup>98</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 332

<sup>99</sup> *Ibid.*

susunan Tim Departemen Agama yang dikutip oleh Quraish Shihab, pengecualian itu diterjemahkan sebagai *kecuali yang (biasa) tampak darinya*.

Nah, Anda boleh bertanya bertanya, apakah “kebiasaan” yang dimaksud berkaitan dengan kebiasaan wanita pada masa turunnya ayat ini atau kebiasaan wanita di setiap masyarakat muslim dalam masa yang berbeda-beda? Ulama tafsir memahami kebiasaan dimaksud adalah kebiasaan pada masa turunnya al-Quran seperti yang dikemukakan oleh al-Qurthubi yang dikutip oleh Quraish Shihab di atas.

Demikian terbaca pandangan ulama mutaqqaddimin (terdahulu) yang dikutip oleh Quraish Shihab, tentang batas-batas yang ditoleransi dalam pakaian wanita; tidak dapat disangkal bahwa pendapat tersebut masih banyak sekali pendukung hingga kini, dan memang juga ada hadits-hadits yang menjadi pijakan titik namun demikian, seperti yang penulis uraikan dalam buku *Wawasan al-Qur'an* yang dikutip oleh Quraish Shihab bahwa “Amanah ilmiah mengundang penulis untuk mengemukakan pendapat yang berbeda yang boleh jadi dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menghadapi kenyataan yang ditampilkan oleh mayoritas wanita muslim dewasa ini.”<sup>100</sup>

Muhammad Tahir Ibn ‘Asyur seorang ulama besar dari Tunis, yang diakui otoritasnya dalam bidang ilmu agama, menulis dalam bukunya *Maqashid asy-Syari'ah* bahwa kami percaya bahwa adat kebiasaan suatu kaum tidak boleh(dalam

---

<sup>100</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 332

kedudukannya sebagai adat) untuk dipaksakan terhadap kaum lain atas nama agama, bahkan tidak dapat dipaksakan pula terhadap kaum itu.<sup>101</sup>

Ulama ini kemudian memberikan beberapa contoh yang dari al-Qur'an dan sunnah nabi. Contoh yang diangkatnya dari al-Qur'an adalah surat al-Ahzab(33): 59, yang memerintahkan kaum Mukminah agar mengulurkan jilbabnya. Disini ulama tersebut berkomentar: "Ini adalah ajaran yang mempertimbangkan adat orang-orang Arab, sehingga bangsa-bangsa lain yang tidak menggunakan jilbab tidak memperoleh bagian tidak berlaku bagi mereka ketentuan ini."<sup>102</sup>

Ketika menafsirkan ayat Al Ahzab yang berbicara tentang hijab ulama menulis bahwa: "Cara memakai jilbab berbeda-beda sesuai dengan perbedaan keadaan wanita dan adat mereka. Tetapi tujuan perintah ini adalah seperti bunyi ayat itu yakni: *"agar mereka dapat dikenal sebagai wanita muslim yang baik sehingga mereka tidak diganggu."*<sup>103</sup>

Tetapi bagaimana ayat-ayat ini, yang menggunakan redaksi perintah? Jawaban (yang sering terdengar dalam diskusi) yang dikutip oleh Quraish Shihab adalah: Bukankah semua perintah yang ada di al-Qur'an adalah perintah yang wajib? Pernyataan itu itu memang benar. Salah satu contohnya ialah perintah menulis hutang piutang dalam (QS. Al-Baqarah(2) 282).<sup>104</sup>

Akan tetapi bagaimanakah dengan hadits-hadits yang sedemikian banyak? Jawabannya pun sama. Menurut Thahir Ibn 'Asyur yang dikutip oleh Quraish

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 332

<sup>104</sup> *Ibid.*,333

Shihab; Sekian banyak hadits-hadits yang redaksinya menunjukkan perintah, akan tetapi maksudnya ialah anjuran atau larangan, tetapi maksudnya adalah sebaiknya ditinggalkan. Seperti larangan untuk para laki-laki memakai emas atau Sutra dan larangan mengenakan pelana dari kapas atau jenis pakaian tertentu. Sama juga perintah tentang *tasmit al-‘athis* yaitu mendoakan yang bersin bila ia mengucapkan *al-Hamdulillah*, atau perintah mengunjungi orang sakit dan mengantarkan jenazah, yang semua perintah itu hanya termaksud sebagai anjuran yang *sebaiknya* dilakukan bukan *seharusnya* dilakukan.<sup>105</sup>

Akhirnya, kita boleh mengatakan orang yang sudah menutup seluruh badannya kecuali wajah dan telapak tangannya adalah orang-orang yang yang telah menjalankan perintah yang terdapat pada bunyi teks ayat tersebut, Bahkan mungkin berlebih. Pada saat yang sama kita tidak boleh mengatakan orang yang belum menutup rambut dan telapak tangannya, “secara pasti telah melanggar petunjuk agama”. Bukankah Alquran tidak menyebut batas-batas aurat? perlu diketahui para ulama’ pun berbeda-beda dalam menentukan batasan aurat.<sup>106</sup>

Namun demikian, kehati-hatian amat dibutuhkan, karena pakaian lahir dapat menyiksa pemakainya sendiri, apabila ia tidak sesuai dengan bentuk badan si pemakai. Demikian pun pakaian batin, apabila tidak sesuai dengan jati diri manusia sebagai hamba Allah. Tentu saja Allah SWT yang paling mengetahui ukuran dan patron terbaik bagi manusia.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur’an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 333

<sup>107</sup> *Ibid.*

Sebagai akhir dari ayat ini ini 2 hal yang harus dicermati dan diperhatikan yaitu:

*Pertama*, al-Qur'an dan as-Sunnah secara pasti melarang segala aktivitas atau kelakuan orang (baik aktif maupun pasif) yang dilakukan atas tujuan untuk membangkitkan sahwat dari lawan jenisnya, contohnya: suara gelang kaki pun dilarang, apabila kegiatan itu menimbulkan rangsangan kepada lawan jenis, selain suami atau istrinya, hal seperti ini tidak ada tawar-menawar.<sup>108</sup>

Kedua, tuntunan al-Qur'an yang menyangkut berpakaian (sebagaimana dalam ayat di atas) ditutup dengan redaksi ajakan untuk bertaubat, sama seperti di surat al ahzab, ditutup juga dengan pernyataan bahwa *Allah maha pengampun lagi maha penyayang*. (Q.S al-Ahzab(33):59).<sup>109</sup>

Menurut Quraish Shihab; Ajakan bertobat merupakan isyarat bahwa pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi dalam tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka hendaknya seseorang menjaga pandangannya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan jika dalam pelaksanaannya ada kekurangan hendaknya ia segera memohon taubat kepada Allah SWT, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>110</sup>

Menurut Quraish Shihab; Pernyataan bahwa Allah maha pengampun lagi maha penyayang (semoga), mengandung arti bahwa Allah mengampuni kesalahan mereka yang lalu, dalam hal berpakaian. Karena Dia Maha Penyayang dan

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> *Ibid.*

<sup>110</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 333

mengampuni pula mereka yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan-Nya dan tuntunan nabi-Nya, selama mereka sadar akan kesalahan dan kekurangannya, serta berusaha untuk menyesuaikan diri dengan petunjuk-petunjuk-Nya.<sup>111</sup>

Selanjutnya ayat yang membahas batas aurat yaitu QS. al-Ahzab ayat 59 berikut redaksi ayatnya dan tafsirannya dalam tafsir al-Misbah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

59. *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Adapun ashbabul nuzul dari ayat diatas di dalam Tafsir al-Misbah adalah; Sebelumnya turun ayat ini pakaian wanita yang merdeka dan budak sama, baik yang pakaian yang dikatakan biasa saja maupun yang dikatakan sopan. Karena itulah lelaki yang usil sering mengganggu mereka, dikarenakan mereka mengira atau memang benar-benar bahwa wanita tersebut adalah hamba sahaya. Untuk menghindari kejadian tersebut, dan menampakkan kehormatan bagi wanita muslimah, maka turunlah ayat tersebut: *Hai Nabi Muhammad katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita keluarga orang-orang mukmin agar mereka mengulurkan atas diri mereka yaitu keseluruhan tubuh mereka jilbab mereka. Yang demikian itu mendajikan mereka lebih mudah dikenal sebagai wanita-wanita terhormat atau sebagai wanita-wanita muslimah, atau sebagai*

---

<sup>111</sup> *Ibid.*,334



wanitawania merdeka *sehingga* dengan demikian *mereka tidak diganggu*. Dan Allah senantiasa maha pengampun lagi maha penyayang.<sup>112</sup>

Kalimat (نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ) nisa' al-mu'minin diterjemahkan oleh tim dari Departemen Agama (yang dikutip oleh Quraish Shihab) memiliki arti dengan *istri-istri orang mukmin*. Quraish Shihab lebih cenderung menerjemahkannya dengan *wanita-wanita orang-orang Mukmin* sehingga ayat ini mencakup juga gadis-gadis semua orang mukmin bahkan keluarga mereka semuanya.<sup>113</sup>

Kata (عَلَيْهِنَّ) alaihinna /di atas mereka menurut Quraish Shihab memberi kesan bahwa seluruh tubuh wanita harus ditutupi oleh pakaian. Nabi Muhammad SAW dalam hal ini mengecualikan wajah dan telapak tangan, atau bagian lain dari tubuh wanita (an-nur (24) ayat 31), dan penjelasan nabi itulah yang menjadi penafsiran dari ayat ini.<sup>114</sup>

Di dalam tafsir al-Misbah, kata *jilbab* masih di perselisihkan maknanya oleh sebagian ulama, al-Baihaqi yang menyebut beberapa pendapat, antara lain: baju yang longgar atau kerudung, penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi baju, dan kerudung yang dipakainya rumah atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqai dapat merupakan makna dari kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengan adalah baju maka berarti kain yang menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung maka maknanya ialah mengulurnya sampai menutupi wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi

---

<sup>112</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 319-320

<sup>113</sup> *Ibid.*, 320

<sup>114</sup> *Ibid.*

baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar, sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>115</sup>

Menurut Thabathaba'I (dikutip di dalam tafsir al-Misbah) kata *jilbab* memiliki arti pakaian yang menutupi seluruh badan, atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita.<sup>116</sup>

Adapun menurut Ibn 'Asyur (dikutip di dalam tafsir al-Misbah), kata *jilbab* memiliki arti pakaian yang lebih kecil dari *jubbah*, atau lebih besar dari kerudung, atau penutup wajah. Ini diletakkan wanita diatas kepala, atau terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh baru dan belakangnya. Ibn 'Asyur juga jelaskan juga model *jilbab* bebas, bisa menyesuaikan dari adat, selera atau kebiasaan dari wanita tersebut. Tetapi hakikat dari tujuan ayat ini adalah “.....menjadikan mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak diganggu.”<sup>117</sup>

Kata (تدني) *tudni* diambil dari kata (دنا) *dana* yang memiliki arti *dekat* dan menurut Ibnu Asyur (dikutip di dalam tafsir al-Misbah) yang dimaksud disini adalah memakai atau meletakkan.<sup>118</sup>

Menurut Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah, ayat diatas tidak memerintahkan wanita muslimah untuk memakai *jilbab*, karena dari sebagian dari mereka telah menggunakan *jilbab*, Hanya saja dalam prakteknya belum sempurna dalam menggunakannya atau belum sesuai dengan makna ayat tersebut. Kesan yang

---

<sup>115</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*

<sup>118</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 320

dapat diambil dari data si ayat ini ialah: *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “Hendaknya mereka mengulurkannya”. Ini dapat berarti mereka telah memakai jilbab tetapi belum mengulurkannya. Jadi kesimpulannya Allah memerintahkan “*Hendaknya mereka mengulurkan jilbabnya*” bagi orang yang belum mengulurkan jilbab, terlebih mereka yang belum memakai jilbab. <sup>119</sup>

Firman-Nya: (وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا) *wa kana Allahughafuran rahima/Allah maha pengampun lagi maha penyayang*. Kalimat tersebut dipahami oleh Ibn Asyur (dikutip di dalam tafsir al-Misbah) sebagai isyarat dari pengampunan Allah yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan sebelumnya turun petunjuk ayat ini. Sedangkan al-baihaqi (dikutip di dalam tafsir al-Misbah) memahaminya sebagai isyarat tentang pengampunan Allah kepada wanita-wanita mu'minah, yang hidup sebelum turunnya ayat ini, dan pada saat itu belum memakai jilbab. Sedangkan Quraish Shihab (ditulis dalam tafsir al-Misbah) memahami bawasannya bahwa kalimat tersebut menjadi isyarat bahwa mengampuni wanita-wanita zaman sekarang yang pernah belum menutupi auratnya, apabila mereka segera mengambil jilbab lalu menutupi seluruh auratnya, memohon ampun dan menyesali akan perbuatannya. Allah akan senantiasa menerima taubat mereka, yang tidak sepenuhnya melaksanakan tuntunan pada ayat tersebut, dan sadar atas kesalahannya serta berusaha sekuat tenaga untuk menjalankan perintah-Nya. <sup>120</sup>

---

<sup>119</sup> *Ibid.*, 321

<sup>120</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian al-Qur'an*, vol. 11, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 321

## BAB IV

### PANDANGAN SAYYID QUTB TENTANG BATAS AURAT PEREMPUAN

#### A. Profil Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an

Tafsir tersebut merupakan karya dari Sayyid Qutb, dinamakan Fi Zhilali al-Qur'an karena dalam tafsirnya beliau mencoba untuk menunjukkan bahwa, sesungguhnya ayat-ayat al-Quran merupakan naungan yang rindang dibalik makna-maknanya, didalam makna tersebut mencangkup tentang Inspirasi-inspirasi al-Qur'an, petunjuk-petunjuknya, dan bimbingan-bimbingan yang harus diperhatikan. Hal-hal tersebut tidak bisa dipahami jika tidak benar-benar mencermati, serta perhatian yang khusus. Serta hal tersebut hanya bisa dipahami oleh orang yang bisa merasakan, dan dapat menangkapnya dengan perasaan yang tajam, khayalan yang aktif, terbuka untuk menerima naungan itu dalam kehidupannya beserta makna-makna yang dikandungnya. Dalam pemilihan judul tersebut Sayyid Qutb harus bisa untuk mimikul tugas ini, siap untuk menerima inspirasi-inspirasi ini, hidup dengan naungannya itu, serta harus bisa menjelaskan kepada manusia bagian-bagian yang dirasakan, dan sesuatu dari inspirasi- inspirasi, bayangan-bayangan, dan petunjuknya itu.<sup>121</sup>

#### 1. Biografi Penulis

Penulis dari tafsir ini ialah Sayyid Qutb, nama lngkap beliau adalah Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syadzili. Beliau dilahirkan di kota Asyut, salah satu kota yang berada di Mesir pada tanggal 9 Oktober 1906

---

<sup>121</sup> Muhammad Zaedi, "Karakteristik Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an," *al-Muhafidz Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1(2021), 26

M. ayah beliau bernama Ibrahim Husain Shadzili<sup>122</sup>. Adapun redaksi lain yang mengatakan ayah beliau bernama al-Haj Qutb bin Ibrahim, yang merupakan seorang petani dan Komisaris Partai Nasional<sup>123</sup>(al-Hizb al-Wathani), yang deklarasikan oleh Musthafa Kamil<sup>124</sup>. Selain itu ayah dari Sayyid Qutb merupakan pengelola majalah yang sangat berkebang saat itu di Mesir, majalah tersebut bernama “al-Liwa”<sup>125</sup>.

Sayyid Qutb merupakan anak pertama dari lima bersaudara (dua laki-laki dan tiga perempuan), berikut biografi singkat dari adik-adik Beliau:

- a. Nafisah, ia merupakan seorang aktivis Islam dan menjadi Syahidah, ia berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain yang lebih menekuni di dunia penulis.
- b. Aminah, ia juga merupakan aktivis Islam dan juga menekuni di dunia penulis, adapun karya darinya antara lain: *Fi Tayyar al-Hayah* (arus kehidupan) dan Fith-Thariq (di jalan). Ia merupakan istri dari Sayyid Muhammad Kamaluddin as-Sanuari yang menikah pada tahun 1973, akan tetapi pada tanggal 8 November 1981 suaminya meninggal sebagai syahid di penjara.
- c. Hamidah, ia merupakan saudara perempuan yang bungsu dari Sayyid Qutb, ia juga aktif dalam dunia penulisan, adapun karyanya

---

<sup>122</sup> Sri Aliyah, “Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur’an,” *JIA*, 2 (Desember2013), 39-40.

<sup>123</sup> Adib Hasani, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb,” *Episteme*, 1 (Juni 2016), 4

<sup>124</sup> M. Fajrul Munawir, “Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer,” *Jurnal Dakwah*, 1 (2011), 78.

<sup>125</sup> Sri Aliyah, “Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur’an,” *JIA*, 2 (Desember2013), 40

bersama saudara-saudaranya ialah *al-Athyaf al-Arba'ah*, ia pernah divonis 10 tahun di penjara karena keaktifannya dalam pergerakan islam, tetapi ia hanya melaksanakan hukuman tersebut selama enam tahun, empat bulan. Setelah keluar dari penjara, ia menikah dengan Dr. Hamdi Mas'ud.

- d. Muhammad al-Qutb, selisih umurnya dengan Sayyid Qutb adalah 13 tahun, seperti Sayyid Qutb ia juga seorang aktifis pergerakan Islam dan juga sangat tekun di dunia penulisan, lebih dari 12 buku telah tulis yang membahas tentang masalah keislamaan dari berbagai aspek.<sup>126</sup>

Sejak kecil Sayyid Qutb merupakan seorang yang sangat cerdas dan pandai, hal itu dibuktikannya ketika masi berumur 10 tahun beliau sudah hafal al-Qur'an, bahkan diluar kepala. Pada tahun 1918 M, beliau berhasil lulus dari pendidikan dasarnya, ia mendapatkan pendidikan dasarnya di sekolah Kuttab atau sekolah agama didesanya (TPA)<sup>127</sup>, dan sempat pindah ke sekolah pemerintah<sup>128</sup>. Setelah itu Pada tahun 1921 M beliau berangkat ke Kairo Mesir, guna untuk menempuh pendidikan di Madrasah Tsanawiyah.<sup>129</sup> Di sana, ia tinggal di Helwan bersama

---

<sup>126</sup> *Ibid.*, 40

<sup>127</sup> *Ibid.*

<sup>128</sup> M. Fajrul Munawir, "Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer," *Jurnal Dakwah*, 1 (2011), 79

<sup>129</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur'an," *JIA*, 2 (Desember 2013), 40

pamannya yang bernama Ahmad Husain Ustman yang merupakan seorang jurnalis.<sup>130</sup>

Pada tahun 925 M, Sayyid Qutb masuk dalam Intitusi Diklat Keguruan, yang ditempuhnya dalam jangka tiga tahun, setelah itu ia langsung melanjutkan studinya di Dar al-Ulum hingga memperoleh gelar Sarjana (Lc) dalam bidang sastra dan dilanjutkan diloma pendidikan pada tahun 1928.<sup>131</sup> Pada masa itu, beliau mulai mengenal pemikiran sekuler, antara lain pemikiran tentang pemisahan agana dan budaya. Salah satu tokoh yang mempengaruhi pemikirannya ialah Abbas Mahmud al-Aqqad yang pemikirannya lebih cenderung kebarat-baratan. Selain itu pada kampus itulah Sayyid Qutb sangat rajin dalam menulis, berkat ketekunannya, salah satu tulisannya dapat membus majalah *al-Ahram*, salah satu majalah yang terbesar di Mesir.<sup>132</sup>

Pada tahun 1948-1950, Sayyid Qutb mendapatkan tugas untuk belajar metode pendidikan di Amerika, dia mengajar di dua Universitas sekaligus, yaitu University of Northern Colorado's Teachers College dan Standfort University. Berkat belajarnya di kedua kampus di atas ia memperoleh gelar MA.<sup>133</sup> Sayyid Qutb berada di Amerika sekitar dua tahun, dan sempat mengunjungi kota Washington dan California. Melalui pengamatan terhadap peradapan dan kebudayaan yang dilakukan

---

<sup>130</sup> M. Fajrul Munawir, "Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer," *Jurnal Dakwah*, 1 (2011), 79

<sup>131</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur'an," *JIA*, 2 (Desember2013), 41

<sup>132</sup> Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb," *Episteme*, 1 (Juni 2016), 5

<sup>133</sup> *Ibid.*, 5

oleh Sayyid Qutb di Amerika, tidak bisa dipungkiri bawasannya di Amerika sangat berkembang dan maju di bidang sains dan teknologi. Tetapi dibalik kemajuan peradapan di Amerika, sangat disayangkan mereka sangat rapuh karena kosong dari nilai spiritual.<sup>134</sup> Kegiatan yang kosong akan nilai moral tersebut sudah dirasa biasa dikalangan orang Amerika, seperti minum-minuman keras, seks bebas. Bahkan Nuim Hidayat menjelaskan bawasannya bahwa Sayyid Qutb pernah ditemui oleh wanita-wanita penggoda pada saat berada di kapal Amerika. Dengan kenyataan demikian membuat Sayyid Qutb merasa sangat kecewa dengan peradapan Barat yang sangat beliau kagumi, beliau menyatakan bahwa peradapan Barat merupakan perdapan yang di dasari oleh materialism bukan ketuhanan. Bahkan beliau menyebut peradapan barat dengan sebutan “Matrialisme Jahiliyyah. Yang parahnya lagi Sayyid Qutb merasa semakin muak atas maraknya pemberitaan dan fil yang anti Arab yang melecehkan kaum Muslim dan Pro terhadap kaum yahudi.<sup>135</sup>

Pada saat Sayyid Qutb di Amerika, bertepatan dengan diakuinya negara Israel oleh PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Dan pada saat itulah terjadi perang dingin antara Amerika dan Uni Soviet. Mesir pada saat pemerintahan Nasser lebih condng kepada Uni Soviet dan negara ini mulai terpengaruh oleh pemerintahan dengan gaya sekuler.<sup>136</sup>

---

<sup>134</sup> Sri Aliyah, “Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur’an,” *JIA*, 2 (Desember2013), 41

<sup>135</sup> Adib Hasani, “Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb,” *Episteme*, 1 (Juni 2016), 6

<sup>136</sup> *Ibid.*



Dari pengalamannya yang banyak sewaktu menimba ilmu di barat, inilah yang menjadikan hal yang baru dalam paradigma penafsiran Sayyid Qutb, dan merupakan titik tolak kerangka pembaharu penafsiran masa depan. Sepulangnya menimba ilmu di barat, Sayyid Qutb langsung bergabung dengan kelompok Ikhwan al-Muslimin, yang dipelopori oleh Hasan al-Banna.<sup>137</sup> Pada tahun 1951 beliau terpilih sebagai anggota panitia pelaksanaan dan memimpin di bagian dahwah. Dan pada saat itulah beliau menghadiri konferensi Yordania dan Suriah. Dalam saat ceramah di konferensi tersebut beliau sering membahas tentang pentingnya akhlak sebagai prasyarat kebangkitan umat.<sup>138</sup>

Setelah itu, pada tahun 1954 Sayyid Qutb terpilih sebagai pimpinan redaksi harian *Ikhwan al-Muslimin*. Akan tetapi, dua bulan berjalan, harian tersebut ditutup oleh presiden Mesir yaitu Gamal Abdul Nasser. Alasan ditutupnya harian itu karena dinilai mengecam perjanjian Mesir-Inggris. Tidak sampai itu, tidak lama setelah harian itu ditutup, organisasi Ikhwan al-Muslimin dilarang oleh presiden Gamal Abdul Nasser, karena dinilai tidak pro dengan pemerintah dan berusaha menjatuhkan pemerintahan. Karena itulah Sayyid Qutb ditahan di penjara pada tahun 1955, dan pada 13 Juni 1955 Sayyid Qutb resmi dijatuhi hukuman berat, yaitu 15 tahun penjara. Akan tetapi pada tahun 1964 atas permintaan Presiden Irak Abd al-Salam 'Arif pada saat

---

<sup>137</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur'an," *JIA*, 2 (Desember 2013), 41

<sup>138</sup> Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb," *Episteme*, 1 (Juni 2016), 7

kunjungan *muhibah* ke Mesir, Sayyid Qutb dibebaskan dari penjara. Setahun setelah pembebasannya itu, Sayyid Qutb ditahan lagi bersama tiga saudaranya dan sekitar 20.000 orang lainnya. Sebagai mana yang dijelaskan oleh Nu'im Hidayat Sayyid Qutb ditahan karena beliau menulis buku yang berjudul *Ma'alim fi al-Thariq*, buku tersebut dinilai provokatif dan membahayakan eksistensi pemerintahan Nasser.<sup>139</sup>

Dari organisasi yang pernah Sayyid Qutb ikuti, berdampak juga kepada pemikirannya, dapat dilihat dari pemikirannya banyak mengambil dari teori-teori pemikiran dari Hasan al-Banna dan Abu al-A'la al-Maudidi. Perlu diketahui bawannya tujuan dari Ikhwan al-Muslimin adalah suatu gerakan yang mewujudkan kemabali Syari'at Islam yang menyeluruh. Selain itu juga menyakini bahwa gerakan ini adalah gerakan yang tidak tertandingi dalam ha sesanggupannya menghadang Zionisme, Salibisme dan Klonialisme.<sup>140</sup>

Pada tahun tahun 1965, Sayyid Qutb divonis hukuman mati atas tuduhan perencanaan menggulingkan pemerintahan Gamal Abdul Nasser, menurut sebuah sumber, sebelum dieksekusi mati Gamal Abdul meminta agar Sayyid Qutb Nasser meminta maaf atas tindakan yang hendak beliau lakukan, namun permintaan tersebut ditolak oleh Sayyid Qutb.<sup>141</sup>

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, 6-7

<sup>140</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur'an," *JIA*, 2 (Desember2013), 41

<sup>141</sup> *Ibid.*, 42

Adapun sumber lain ada yang menyatakan, bawasannya pada hari senin tanggal 1966, Sayyid Qutb dijatuhi hukuman gantung bersama kedua temannya yaitu: Abd al-Fattah Ismail dan Muhammad Yusuf Hawwasi.<sup>142</sup>

Selama hidupnya Sayyid Qutb banyak meninggalkan karya ilmiah yang ditunggangkan berupa tulisan. Selain itu juga karya beliau sangat beragam dibidang ilmu pengetahuan, mulai dari tafsir al-Qur'an, sastra, politik, dan kajian keislaman. Karya-karya beliau juga banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, mulai dari bahasa: Persia, Turki, Urdu, Inggris dan Indonesia.<sup>143</sup> Berikut sebagian karya-karya beliau:

- a. Tafsir *Fi Zhilali al-Qur'an*, (Di Bawah Nangan al-Qur'an), cetakan pertamanya dan juz yang pertama terbit pada tahun 1952, kemudian diselesaikan Sayyid Qutb di dalam penjara.
- b. *Al-Adalah al-Alami Fi al-Islam*, (Keadilan Sosial dalam Islam) pada tahun 1948
- c. *Al-Salam al-Alami fi al-Islam*, terbit pada tahun 1952
- d. *Makrikat al-Islam wa al-Rasumaliyah*, terbit pada tahun 1951
- e. *Dirasah Islamiyah*, yang berisi kumpulan artikel, terbit pada tahun 1953
- f. *Al-Mustagbal li Hadza al-Din*.
- g. *Khashais al-Tashawur al-Islami wa Muqawimatuhi*.

---

<sup>142</sup> Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb," *Episteme*, 1 (Juni 2016), 8

<sup>143</sup> M. Fajrul Munawir, "Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer," *Jurnal Dakwah*, 1 (2011), 84

h. *Al-Islam wa Musykiyat al-Hadharah*

i. *Ma'alim fi al Thariq.*<sup>144</sup>

j. Dan lain-lain<sup>145</sup>

## 2. Metode Penafsiran

Dalam penafsirannya Sayyid Qutb menggunakan metode penafsiranurut mulai dari ayat per-ayat, surat per-surat, serta juz pertama hingga akhir juz 30. Dimulai dari surat al-Fatihah sampai diakhir surat an-Nas,<sup>146</sup> sesuai urutan yang ada di mushaf (*tartib al-Mushaf*), bukan berdasarkan kronologi turunnya ayat (*tartib al-Nuzul*), Jadi metode penafsirannya adalah dengan menggunakan metode Tahlili.<sup>147</sup>

Dalam tafsirnya Sayyid Qutb memulai dengan pembahasan dari suatu surah dengan memberikan gambaran ringkas kandungan ayat yang akan dikaji secara rinci, misalnya dalam permulaan penafsiran surat al-Fatihah, beliau menjelaskan bahwa keseluruhan ayat di al-Fatihah ini membahas tentang prinsip-prinsip aqidah Islam, konsepsi-konsepsi Islam dan pengarahan-pengaruhannya yang mengidentifikasi hikmah.<sup>148</sup> Tidak hanya itu Sayyid Qutb juga menggunakan teori korelasi (*munasabah*), atau dengan arti: beliau berusaha untuk

---

<sup>144</sup> Adib Hasani, "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb," *Episteme*, 1 (Juni 2016), 8

<sup>145</sup> Sri Aliyah, "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur'an," *JIA*, 2 (Desember 2013), 43-45

<sup>146</sup> Mohammad Zaedi, "Karasteristik Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an" *al Muhafidz Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1 (2021), 34

<sup>147</sup> Mutia Lestari, Susanti Vera, "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021), 51

<sup>148</sup> Mohammad Zaedi, "Karasteristik Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an" *al Muhafidz Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1 (2021), 34

menunjukkan bawasannya ayat satu dengan ayat yang lain di dalam al-Qur'an sangat kuat kaitannya atau hubungan antar maknanya.<sup>149</sup>

Tafsir Fi Dzilali al-Qur'an adalah salah satu kitab tafsir yang memiliki terobosan terbaru di dunia penafsiran al-Qur'an. Hal tersebut dapat dilihat dari metode penafsirannya, tafsir tersebut cenderung berbeda dengan tafsir yang lain, dan lebih terkesan memiliki metode sendiri dalam penafsirannya. Dalam penafsirannya Sayyid Qutb melakukan hal yang baru dan mengesampingkan pembahasan yang dirasa tidak begitu penting, salah satu yang menonjol dalam corak penafsirannya adalah mementingkan segi sastra untuk melakukan pendekatan dalam menafsirkan al-Qur'an. Sisi sastra yang beliau paparkan diusung untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'an dan pokok-pokok ajaran kepada jiwa pembacanya khususnya dan orang-orang islam pada umumnya.<sup>150</sup>

Menurut Issa Boullata, yang dikutip oleh Antony H. Johns, pendekatan yang digunakan Sayyid Qutb dalam menafsirkan al-Qur'an adalah pendekatan tashwir (penggambaran) yaitu menyajikan menafsiran al-Qur'an dengan cara menggambarkan pesan yang hadir, yang hidup dan konkrit sehingga penafsiran memberi pemahaman yang bersifat aktual bagi siapapun yang membacanya. Dengan menggunakan metode tashwir dalam penafsirannya, dapat disimpulkan bahwa tafsir

---

<sup>149</sup> Mutia Lestari, Susanti Vera "Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb," *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021), 51

<sup>150</sup> *Ibid.*

tersebut tergolong kedalam kategori tafsir al-Adabi al-Ijtima'I (sastra, budaya, dan kemasyarakatan)<sup>151</sup>

Sedangkan urutan penafsirannya adalah, ketika menafsirkan surat-surat yang panjang, Sayyid Qutb menafsirkannya dengan cara mengelompokkannya beberapa ayat, yang disesuaikan dengan makna yang terkandung. Contoh dalam penafsiran surah al-Baqarah, beliau mengelompokkan ayat-ayatnya mejadi beberapa kelompok, misalnya ayat 1 sampai 29 dikelompokkan menjadi ayat yang membahas tentang pembalasan, lalu ayat 30 sampai ayat 39, ayat 40 sampai ayat 74, lalu ayat 75 sampai ayat 103 dan seterusnya.<sup>152</sup>

Berikut adalah penilaian sebagian ulama' terhadap Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an;

- a. Mahdi Fadhulah menilai bahwa tafsir Fi Zhilali al-Quran merupakan kitab tafsir "terobosan penafsiran yang sederhana.
- b. Subhi Shalih mengatakan bahwa tafsir Fi Zhilali al-Quran merupakan kitab tafsir yang lebih banyak mengandung makna yang bersifat pengarahan dari pada pengajaran dan jaksen menilai bahwa tafsir Fi Zhilali al-Quran hamper bukan kitab tafsir al-Qur'an, akan tetapi buku kumpulan khutbah-khutbah keagamaan.
- c. Yusof al-Azym mengatakan bahwa tafsir Fi Zhilali al-Quran: tafsir Fi Zhilali al-Quran wajar dianggap sebagai suatu pembukaan

---

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Mohammad Zaedi, "Karasteristik Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an" *al Muhafidz Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1 (2021), 34

Rabbani yang diilhamkan Allah kepada penulisnya. Beliau telah dianugerahkan matahari yang peka dan yang mampu menangkap pengertian, gagasan dan fikiran yang halus yang belum pernah didapat oleh penulis tafsir lain.

- d. Saleh Abdul Fatah al-Khalidi berpendapat bahwa “Sayyis Qutb dalam tafsir Fi Zhilali al-Quran ianggap sebagai Mujahid di dalam dunia tafsir karena beliau telah menambah berbagai pengertian, fikiran dan pandangan tarbiyah yang melebihi tafsir-tafsir sebelum ini.<sup>153</sup>

## **B. Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir Fi Dzilali al-Qur'an**

Dalam pembahasan ini penulis mengutip 3 ayat al-Qur'an tentang batas aurat pada Tafsir Fi Dzilali al-Qur'an yaitu Q. S An-Nur ayat 30-31 dan Q. S al-Ahzab ayat 59, berikut pembahasannya:

### **Q. S an-Nur ayat 30**

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

۳۰

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka.*

<sup>153</sup> Mutia Lestari, Susanti Vera “Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an Sayyid Qutb,” *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1 (2021), 51

*Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.(Q.S an-Nur 30)*

Di awal permulaan penafsiran ayat tersebut Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan bahwa; agama islam adalah agama yang menyeru kepada pemeluknya untuk senantiasa menjaga kebersihan. Dan tidak pula tidak ada didalamnya gelora sahawat di setiap waktu dan tidak ada pula rayuan-rayuan nafsu daging dan darah dibangkitkan setiap kesempatan. Akan tetapi yang sangat miris terjadi dizaman sekarang adalah banyak terjadi praktek pornografi dan pembangkitkan sahawat yang terus menerus dilakukan, dan berujung kepada pemuasan sahawat yang menyala-nyala tanpa pernah padam dan tidak pernah puas.<sup>154</sup>

Yang selanjutnya Sayyid Qutb juga menjelaskan bahwa; Lirikian yang menarik, gerakan yang menggoda, dandanan kecantikan yang berlebihan, dan tubuh yang terbuka, semua kegiatan tersebut seperti halnya menmbangkitkan dan menyalakan sahwaat binatang yang menggila serta melepas segala ikatan kendali otot dan kehendak. Maka hal yang terjadi adalah pelampiasan hawa nafsu yang membabi buta dan kacau balau yang tidak terikat dengan satu ikatan pun. Atau, muncul penyakit kelamin, dan kelainan seks yang disebabkan oleh pengeangan hawa nafsu yang terus menggelora. Praktek tersebut hampir perbuatan penyiksaan!<sup>155</sup>

Menurut Sayyid Qutb salah satu cara untuk menciptakan masyarakat islami yang bersih, yaitu dengan cara: pemisahan dorongan sahawat tanpa adanya gejalok

---

<sup>154</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin , Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 233

<sup>155</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin , Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 233



seperti yang dijelaskan diatas, dan dengan cara membiarkan dorongan fitrah yang sangat dalam antara kedua manusia, sesuai dengan alamiahnya tanpa harus dibuat-buat oleh dorongan hawa nafsu yang dibuat-buat oleh manusia itu sendiri dan manusia yang lain. Lalu, mengalihkan atau melampiaskan sahwatnya ketempat yang halal, aman dan juga bersih.<sup>156</sup>

Menurut pengamatan dari Sayyid Qutb saat ini telah tersebar pemikiran bahwa pandangan yang bebas, pembicaraan yang lepas, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan dengan segala kemudahan, canda yang menyenangkan antara kedua jenis manusia tersebut, melihat bagian-bagian tubuh yang tersembunyi dan mengandung fitnah. Semua hal tersebut merupakan unsur-unsur yang menciptakan kekayaan budaya yang mahal nilainya, menyenangkan, pelepasan bagi dorongan-dorongan lain yang tidak sehat dan sebagainya.<sup>157</sup>

Menurut Sayyid Qutb pemikiran tersebut tersebar setelah sebagian ideologi materialis berusaha untuk mencabut nilai-nilai kehormatan manusia yang membedakan antara manusia dengan hewan. Kaidah-kaidah tersebut, sebenarnya menunjukkan manusia untuk hidup seperti kaidah-kaidah binatang yang hina. Secara khusus disebutkan disini adalah teori Freud. Namun karena teori-teorinya tidak lebih dari hanya anggapan-anggapan dan hipotesa-hipotesa yang tanpa dasar. Kami telah menyaksikan nya sendiri di negara yang telah membebaskan diri dari segala ikatan masyarakat, akhlak, agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sebuah fakta yang membatalkan teori itu.<sup>158</sup>

---

<sup>156</sup> *Ibid.*

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin , Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 233

Hal tersebut benar terjadi dan terbukti di zaman sekarang pada negeri-negeri yang tidak memiliki suatu aturan dalam tata cara menutup aurat, dan hubungan antara laki-laki dan perempuan, dengan segala gambaran dan bentuknya, bahwa hal itu tidak hanya berhenti pada pembangkitan dorongan nafsu. Bahkan, hal tersebut dapat menjadikan nafsu seperti menyala-nyala dan dan menggila. Sehingga hal itu dapat menjadikan orang tersebut tidak puas, dan tidak akan padam serta terus menerus dalam kelaparan, dan dorongan yang meledak-ledak. Belum lagi ditambah dengan penyakit penyakit kejiwaan, dan alat seksual yang timbul karena pengekangan nafsu, atau yang timbul karena bergelora dengan godaan lawan jenis. Maka penyimpangan seksual menjadi merajalela dengan segala macamnya.<sup>159</sup>

Menurut Sayyid Qutb hal tersebut merupakan efek dari pergaulan laki-laki dan perempuan yang tanpa batasan sama sekali, dan pertemanan antara laki-laki dan perempuan yang membolehkan segalanya, seperti: tubuh-tubuh yang tidak menutup aurat dan hampir telanjang, gerakan yang menggoda, pandangan yang menawan, berikan yang membangkitkan nafsu, dan lain sebagainya. Namun, di sini bukanlah tempat untuk memaparkan bukti-bukti yang telah demikian nyata. Itu semua sudah cukup memberikan penjelasan akan pentingnya dirujuk kembali keabsahan dari teori-teori tersebut.<sup>160</sup>

Menurut Sayyid Qutb sesungguhnya dorongan antara laki-laki dan perempuan ialah merupakan dorongan yang berasal dari dalam di kehidupan dunia ini. Karena, Allah telah menjadikan keduanya sebagai makhluk untuk

---

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 233

berkembangnya kehidupan di dunia ini, dan Realisasi atas Khalifah di bumi ini. Dorongan tersebut ialah dorongan yang bersifat abadi, bisa berhenti pun dalam waktu yang sejenak dan akan timbul lagi pada keadaan tertentu. Maka pengaruh yang tampak membuatnya menjadi menjadi dan mendorongnya untuk mendapatkan kepuasan dan pelampiasan agar bisa tenang kembali. Bila hal itu tidak tercapai, maka yang akan tersiksa adalah alat-alat vital yang terangsang itu, dan merupakan penyiksaan yang tiada tara. Sementara itu lirikan terus menggoda, lenggak-lenggok terus menggoda, senyum terus menggoda, senda gurau dan rayuan terus menggoda, dan suara-suara yang mengungkapkan hal itu juga terus menggoda.<sup>161</sup>

Maka metode atau cara yang aman (didalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an) adalah dengan cara memperkecil segala peluang, atau hal yang dapat membangkitkan hawa nafsu itu agar tetap dalam keadaan tenang dalam tabiat alamiyahnya. Selanjutnya dilampiaskan dengan secara alami pula. Inilah metode yang yang dipilih oleh agama Islam, disertai dengan pencucian tabiat dan menyibukkan dengan kegiatan-kegiatan lain didalam kehidupan ini, yang bukan merupakan pelampiasan membabi-buta syahwat daging dan darah. Jadi, pelampiasan itu bukanlah jalan satu-satunya.<sup>162</sup>

Dalam bahasan ini Sayyid Qutb mengambil dua ayat yang menunjukkan Bagaimana cara menyempitkan peluang kebangkitan nafsu, penyimpangan, dan fitnah dari kedua jenis manusia yaitu laki-laki dan perempuan.

---

<sup>161</sup> *Ibid.*

<sup>162</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 233

*Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.(Q.S an-Nur 30)*

Menurut Sayyid Qutb menundukkan pandangan dari pihak laki-laki merupakan adap untuk dirinya sendiri. Hal itu juga upaya untuk menundukkan segala keinginan nafsu untuk melirik kecantikan, godaan dari wajah, dan tubuh seorang wanita. Hal itu merupakan upaya pertama dalam menghindari timbulnya fitnah dan penyimpangan sehingga menutup peluang masuknya racun yang melenakan.<sup>163</sup>

Yang selanjutnya Memelihara kemaluan menurut Sayyid Qutb ialah; merupakan manfaat, atau buah yang timbul alami dari menundukkan pandangan. Atau, merupakan langkah berikutnya dalam menahan nafsu, dan pengaruhnya, serta menundukkan segala keinginan nafsu pada langkah-langkah awal. Oleh karena itu, kedua perkara itu yaitu: menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan dihimpun dalam satu ayat dengan sebuah gambaran bahwasanya keduanya merupakan sebab dan akibat. Atau, keduanya bisa disebut kedua langkah yang berturut-turut di alam hati dan di alam nyata. Kedua hal tersebut sangat berdekatan.<sup>164</sup>

*“...yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka...”*

---

<sup>163</sup> *Ibid.*, 234

<sup>164</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234

Menurut Sayyid Qutb langkah tersebut lebih bersih bagi perasaan-perasaan mereka, dan juga lebih menjamin agar tidak terkena polusi kotoran syahwat yang bukan pada tempatnya, dan agar tidak menjerumuskan ke dalam perilaku hewan yang hina. Itu juga lebih bersih bagi komunitas jamaah dan lebih menjaga kehormatannya dan suasana di mana ia hidup.<sup>165</sup>

Allah lah yang telah mengambil kebijakan pencegahan ini bagi mereka. karena dialah yang Maha tahu akan penciptaan jiwa, dan fitrah manusia, yang maha mengetahui getaran getaran jiwa, dan gerakan-gerakan anggota tubuh mereka, “*Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang mereka perbuat*”<sup>166</sup>

#### Q. S an-Nur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ  
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٣١

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> *Ibid.*

*mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q. S an-Nur ayat 31)*

Ayat tersebut masih kelanjutan dari ayat sebelumnya. Menurut Sayyid Qutb ayat tersebut merupakan larangan bagi para wanita yang beriman untuk tidak melepaskan pandangan mereka yang kelaparan dan lirikan mereka yang menawan. Dengan maksud membangkitkan nafsu-nafsu yang tersembunyi di dada laki-laki. Jangan sampai mereka menyerahkan kemaluannya, melainkan dengan cara halal, dan baik yang dapat memenuhi hasrat nafsu dengan suasana yang bersih, dan tidak membuat anak-anak yang lahir dari nya merasa malu terhadap masyarakat, dan kehidupannya.<sup>167</sup>

*“...dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (nampak) daripadanya...”*

Dalam memenuhi kebutuhan fitrah dari wanita menurut Sayyid Qutb, wanita diperbolehkan, atau dihalalkan memakai perhiasan. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya Fitrah wanita yaitu ingin selalu tampil menawan dan cantik. Walaupun perhiasan dari zaman ke zaman terjadi perubahan, tetapi landasan dasarnya ialah tetap Fitrah dari wanita yaitu keinginan untuk tanpa cantik dan menyempurnakan kecantikan guna menarik laki-laki.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin , Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234

<sup>168</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin , Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234

Sayyid Qutb juga menjelaskan bawasannya Islam sama sekali tidak memerangi kesenangan Fitrah ini. Namun, Islam mengatur dan memberikan rambu-rambunya, serta mengarahkannya agar mengarahkannya hanya untuk seorang laki-laki Yaitu teman hidupnya (suaminya), dia berhak melihat apa yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Para mahram dan orang-orang yang disebutkan dalam lanjutan ayat pun, boleh ikut melihat sebagian dari perhiasan itu, karena mereka tidak akan bangkit syahwatnya dengan melihat penglihatan itu.

Menurut Sayyid Qutb anggota tubuh yang boleh diperlihatkan dari wanita ialah hanya wajah dan telapak tangannya. Karena, hal tersebut diperbolehkan dengan berdasarkan hadis bahwa Rasulullah beserta kepada asma binti Abu Bakar, *wahai asma sesungguhnya bila wanita telah mencapai usia baligh (haid) tidak boleh lagi dilihat darinya melainkan ini.*” beliau menunjuk kepada wajah dan Kedua telapak tangan.<sup>169</sup>

“...Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya,...”<sup>170</sup>

Didalam tafsirnya Sayyid Qutb menjelaskan tentang *al-jaib* dan *Khimar*. *al-jaib* adalah belahan baju yang di bagian dada. *Khimar* adalah kain penutup kepala, leher, dan dada untuk menutup godaan-godaan fitnah yang ada padanya. Janganlah seseorang wanita memperlihatkan dengan mata-mata yang kelaparan, bahkan kepada mata yang sekedar melintas. Orang-orang yang bertakwa selalu menjaga dirinya dari godaan pandangan tersebut, baik dengan memperlama, maupun mengulangi lagi. Karena kadangkala setelah pandangan tertuju kepada fitnah-fitnah

---

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*

nafsu itu, maka nafsu itu menjadi terpendam dan menggelora. Apalagi jika fitnah-fitnah itu dibiarkan terbuka. Sesungguhnya Allah tidak ingin menjerumuskan hati-hati orang-orang yang beriman kepada ujian dan musibah seperti ini!<sup>171</sup>

Sayyid Qutb menjelaskan bawasannya; wanita wanita mukminah yang mendapatkan peringatan larangan ini dengan hati-hati yang disinari dengan cahaya Allah, tidak akan pernah terlambat merespon dengan ketaatan, walaupun secara Fitrah mereka pun ingin tampil dengan perhiasan dan kecantikan. Pada dilihat di zaman era sekarang ini, sebagaimana juga wanita pada zaman Jahiliyah dengan enteng membuka dadanya di hadapan laki-laki. Bahkan, leher, punuk rambut, dan anting dibiarkan terbuka atau bahkan lebih daripada itu. Selain Allah memerintahkan para wanita untuk menutup dadanya dengan *khimar* dan tidak menampakan perhiasannya, wanita-wanita mukminat bersikap seperti yang digambarkan oleh Aisyah dalam riwayat Bukhari, “Semoga Allah selalu merahmati wanita-wanita Muhajirin yang pertama. Setelah Allah menurunkan ayat *...dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya...* maka mereka merobek pakaian Mereka kemudian menjadikannya sebagai kain yang menutupi tubuh mereka.”<sup>172</sup>

Di dalam tafsirnya Sayyid Qutb mengutip perkataan dari Shafiyah binti Syaibah yang berkata, “Ketika kami berada di sisi Aisyah, kami menyebut-nyebut tentang keistimewaan wanita-wanita Quraisy. Maka Aisyah pun berkata ‘sesungguhnya wanita-wanita Quraisy memiliki keistimewaan. Sesungguhnya,

---

<sup>171</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 234

<sup>172</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 235



demi Allah, aku tidak pernah melihat wanita yang lebih utama daripada wanita anshar. Mereka paling percaya dengan al-Qur'an kitabullah. Tidak ada wanita yang lebih beriman kepada ayat yang turun dari mereka. Ketika turun ayat 31 surah an-nur, '*...Dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dadanya,*' kaum laki-laki Anshar segera kembali ke rumah masing-masing untuk membacakan ayat yang turun kepada wanita-wanita mereka.<sup>173</sup>

Kemudian Sayyid Qutb menceritakan: seseorang laki-laki membacakan kepada istrinya, anak wanitanya, dan saudaranya, bahkan kepada setiap kerabatnya. Maka, Tidak seorangpun dari wanita itu, melainkan bersegera mengambil pakaian mereka, kemudian mengikatnya ke kepala mereka, sebagai pembenaran dan keimanan mereka terhadap ayat yang diturunkan Allah dalam kitab-Nya. Pada pagi hari mereka telah berada ada di di belakang Rasulullah dengan pakaian yang terikat di kepala, seolah-olah di atas kepala mereka ada burung gagak.<sup>174</sup>

Sayyid Qutb menjelaskan bawasannya islam telah mengangkat cita rasa masyarakat Islami, dan membersihkan apresiasinya terhadap kecantikan. Sehingga, bukan lagi tabiat hewan yang lebih dominan dalam mengukur kecantikan. Namun, tabiat manusiawi yang telah terbentuk dan terdidik. Kecantikan karena membuka aurat dan tubuh merupakan kecantikan yang bercitarasa rendah, dan derajat binatang, walaupun penuh dengan keserasian dan kesempurnaan. Sedangkan kecantikan yang berkarakter itulah kecantikan suci, yang mengangkat apresiasi

---

<sup>173</sup> *Ibid.*

<sup>174</sup> *Ibid.*

seseorang terhadap kecantikan, menjadikannya layak, dan sesuai bagi manusia serta meliputinya dengan kebersihan dan kesucian dalam indra dan khayalan.<sup>175</sup>

Demikianlah Islam saat ini membangun apresiasi dalam barisan wanita-wanita mukminat, walaupun citarasa umum telah rusak, dikuasai oleh nafsu hewani, dan membuatnya cenderung kepada buka-bukaan, telanjang, dan lepas kendali seperti binatang. Wanita-wanita mukminat itu dengan penuh ketaatan dan kesadaran, menutupi bagian-bagian fitnah tubuh mereka dalam masyarakat yang senang buka-bukaan dan bersolek secara berlebihan serta para wanitanya secara bebas merayu, dan menggoda laki-laki seperti betina merayu pejantan.<sup>176</sup>

Kehormatan dengan penuh rasa malu ini merupakan salah satu langkah antisipasi untuk menjaga individu dan jamaah. Oleh karena itu, ketika fitnah aman, al-Qur'an membolehkan untuk meninggalkan prosedur itu. Sehingga, dikecualikanlah para lelaki mahram yang biasanya cenderung tidak tertarik dan biasanya syahwat mereka tidak bangkit,<sup>177</sup>

*“...kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, ....”*

Sebagaimana juga dikecualikan wanita-wanita muslimat,

*“...atau wanita-wanita Islam...”*

---

<sup>175</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 235

<sup>176</sup> *Ibid.*

<sup>177</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 235

Sedangkan menurut Sayyid Qutb wanita-wanita non muslim tidak dikenai kewajiban mengulurkan jilbab. Karena mereka bisa menggambarkan kepada suami dan saudara-saudara mereka serta anak-anak mereka tentang kecantikan wanita-wanita muslimah dan aurat-aurat mereka. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim terdapat hadis yang mengatakan bahwa Nabi bersabda, *“janganlah seorang wanita melihat wanita lainnya kemudian menggambarkannya kepada suaminya seolah-olah suaminya melihatnya.”*<sup>178</sup>

Menurut Sayyid Qutb wanita-wanita mukminat bisa percaya dan selalu menjaga amanat. Agama mereka yang mencegah mereka dari menggambarkan tubuh wanita muslimah dan kecantikannya kepada suami-suami mereka.<sup>179</sup>

orang yang dikecualikan juga adalah,  
*“...atau budak-budak yang mereka miliki...”*

Ada dua pendapat yang dikutip dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an yang mengatakan bahwa budak-budak itu, “yang wanita saja”, ada ada juga yang berpendapat, “termasuk budak-budak laki-laki juga, karena budak itu biasanya tidak bernafsu kepada tuan wanitanya”. Pendapat pertama adalah lebih utama dipegang, karena budak laki-laki itu juga manusia yang syahwatnya menggelora seperti kebanyakan manusia lain, walaupun dia berada dalam kondisi tertentu dalam beberapa waktu.<sup>180</sup>

Orang yang dikecualikan juga adalah

---

<sup>178</sup> *Ibid.*, 236

<sup>179</sup> *Ibid.*

<sup>180</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 236

“...atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita),...”

Sayyid Qutb memahami bawasannya mereka adalah para lelaki yang tidak memiliki syahwat terhadap wanita disebabkan oleh apapun seperti mereka yang dikebiri, impoten, tidak sempurna akalinya, gila, dan segala sebab yang membuat lelaki tidak bernafsu kepada wanita. Karena, dalam kondisi demikian tidak timbul fitnah dan godaan.<sup>181</sup>

Orang yang dikecualikan juga adalah,

“...Atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita...”<sup>182</sup>

(Sayyid Qutb memahami bawasannya) Yaitu, anak-anak yang tidak bangkit nafsunya dengan melihat tubuh wanita. Apabila mereka telah dapat membedakan dan merasakan nafsu itu telah bangkit, walaupun mereka belum baligh, maka anak-anak seperti itu tidak termasuk dalam pengecualian ini.<sup>183</sup>

Semua orang yang tersebut di atas selain para suami, tidak ada dosa atas mereka, dan ada dosa pula atas wanita bila terlihat auratnya oleh mereka, kecuali bagian yang antara pusar dan di atas lutut, karena fitrah tidak ada. Sedangkan bagi suaminya maka boleh baginya melihat seluruh tubuh istrinya tanpa terkecuali.<sup>184</sup>

Menurut Sayyid Qutb; Karena pencegahan lah yang menjadi target dari prosedur penutupan aurat ini, maka ayat pun melarang wanita-wanita mukminat dari gerakan-gerakan yang mengisyaratkan adanya perhiasan yang tersembunyi,

---

<sup>181</sup> *Ibid.*

<sup>182</sup> *Ibid.*

<sup>183</sup> *Ibid.*

<sup>184</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 236

menggodanya syahwat yang tersimpan, dan membangunkan perasaan nafsu sedang tidur walaupun gerakan-gerakan itu tidak sampai menampakan perhiasan.<sup>185</sup>

“...Janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan...”

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa sesungguhnya ayat ini mengungkapkan betapa Allah mengetahui secara mendalam tentang perakitan bentuk manusia, kecenderungan-kecenderungan, dan respon responnya. Oleh karenanya, kadangkala khayalan itu lebih kuat pengaruhnya dalam membangkitkan syahwat, dibanding bila melihat dengan terang-terangan. Banyak orang yang lebih bernafsu bila melihat sepatu wanita, pakaiannya, dan perhiasannya dibanding bila melihat tubuh wanita langsung. Sebagaimana banyak orang yang lebih bernafsu dengan menghayalkan seorang wanita, daripada keberadaan wanita langsung di hadapannya. Kondisi-kondisi seperti itu sangat diketahui oleh ahli ilmu jiwa yang khusus menyelidiki tentang penyimpangan kejiwaan.<sup>186</sup>

Mendengar Gemerincingnya perhiasan dan aroma wewangian dari jauh pun banyak membangkitkan syahwat laki-laki yang tidak mampu ditolakannya. Maka, Al-Qur'an mengantisipasi seluruh peluang-peluang ini. Karena, zat yang menurunkannya adalah Allah yang menciptakan, dan Mahatahu akan apa yang diciptakannya. Dan, Dia Maha Mengetahui lagi Maha lembut.<sup>187</sup>

---

<sup>185</sup> *Ibid.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

<sup>187</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 236

Pada bagian akhir ayat Sayyid Qutb menjelaskan bahwa Allah membukakan pintu-pintu bagi tobat karena perilaku-perilaku sebelum turunnya ayat ini,

*“...Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q. S an- Nur ayat 31)*

Dengan ayat itu dibangkitkan perasaan akan kehadiran Allah dan pengawasan-Nya, kasih-sayang-Nya, penjagaan-Nya, dan pertolongan-Nya atas manusia. Semua itu dibangkitkan terhadap kelemahan mereka di hadapan kecenderungan hawa nafsu dan tabiat yang mendalam yang tidak mungkin dapat mengekangnya, sebaik pengekangan yang dipengaruhi oleh perasaan pengawasan Allah dan ketakwaan terhadap-Nya.<sup>188</sup>

Selanjutnya ayat yang membahas batas aurat yaitu QS. al-Ahzab ayat 59 berikut redaksi ayatnya dan tafsirannya dalam tafsir Fi Dzilali al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ٥٩

59. *Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*

Pada ayat ini di dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an, dijelaskan bahwa Allah memerintahkan nabinya agar menyuruh istri-istrinya, anak-anak wanitanya, dan wanita-wanita orang-orang yang beriman secara umum, jika mereka keluar untuk menunaikan kebutuhannya, agar menutupi tubuhnya, kepalanya, dan belahan baju

---

<sup>188</sup> *Ibid.*

yang terletak di dadanya, dengan menggunakan jilbab yang menyelimutinya. Sehingga, dengan pakaian atau kostum yang digunakan menghindarkannya dari segala gangguan orang-orang yang fasik dan menjadikan mereka rasa aman. Karena dengan pengenalan dan ciri khas mereka seperti itu, secara bersama mengesankan rasa malu, dan bersalah dalam pribadi orang-orang yang biasanya sengaja mencari-cari celah untuk menghina dan menggoda wanita tersebut.<sup>189</sup>

Berikut pernyataan as-Suddi yang dikutip Saayid Qutb, bahwa ia berkata, “Beberapa orang dari kelompok orang-orang yang fasik di Madinah keluar di malam hari ketika gelap menyelimuti malam. Mereka keluar ke jalan yang ada di Madinah dengan sasaran mengganggu wanita. Tempat-tempat tinggal di Madinah memang sempit sempit. Sehingga, pada malam hari lah biasanya wanita buang hajat di tempat yang ditentukan, kemudian orang-orang yang tadi itu mencari-cari kesempatan dan celah untuk menggoda dan mengganggu mereka. Bila Mereka melihat wanita yang mengenakan jilbab mereka berkata, ‘wanita ini adalah wanita yang merdeka.’ Dan, mereka tidak berani mengganggunya. Namun, bila Mereka melihat wanita yang tidak mengenakan jilbab, mereka berkata, ‘Wanita ini adalah budak.’ dan mereka pun mengganggu dan melecehkannya.”<sup>190</sup>

Kemudian Sayyid Qutb mengutip pendapat dari Mujahid, ia berkata “Mereka mengenakan jilbab agar dikenal sebagai wanita yang merdeka. Sehingga,

---

<sup>189</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 289

<sup>190</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 9, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 289

tidak seorang pun dari orang-orang fasik yang berani menjadikan mereka sebagai sasaran gangguan dan pelecehan.”<sup>191</sup>

Firman Allah, “Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang”, menurut Sayyid Qutb yang dimaksud diatas yaitu atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah lalu di zaman Jahiliyah, di mana orang-orang yang beriman belum mengetahui tentang kewajiban mengenakan jilbab ini.<sup>192</sup>

Dari situ dapat kita lihat, betapa usaha yang terus-menerus diupayakan dalam rangka membersihkan lingkungan Arab, dan arahan yang permanen untuk menghilangkan segala penyebab fitnah dan kekacauan serta membatasinya hanya pada tempat yang terbatas. Sehingga, adab-adab Islami lebih dominan dalam masyarakat dan dapat mengendalikan mereka.<sup>193</sup>

## **BAB V**

### **ANALISIS KOMPARASI PENAFSIRAN AYAT-AYAT BATAS AURAT PEREMPUAN DALAM TAFSIR AL-MISBAH DAN TAFSIR FI DZILALI AL-QUR’AN**

#### **A. Persamaan Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilalil-Qur’an**

Setelah mengkaji penafsiran ayat tentang batas aurat, terutama pada surat an-Nur ayat 30-31 dan surah al-ahzab 59 pada tafsir al-Misbah dan Fi

---

<sup>191</sup> *Ibid.*

<sup>192</sup> *Ibid.*

<sup>193</sup> *Ibid.*



Zhilali al-Qur'an, penulis mendapatkan beberapa persamaan dalam penafsirannya berikut kesamaan dalam penafsirannya:

1. Perintah untuk menundukkan atau menjaga pandangan dan menjaga kemaluan untuk bagi laki-laki/perempuan
2. Larangan menampakkan perhiasan bagi perempuan kecuali yang nampak darinya, yaitu wajah dan telapak tangan
3. Memakai jilbab mulai dari rambut sampai dada kecuali kepada laki-laki yang bukan mahram
4. Larangan bagi perempuan untuk melakukan kegiatan apapun yang dapat menimbulkan sahawat laki-laki, kecuali kepada suaminya.
5. Menutup aurat guna membedakan antara mukminah merdeka dan budak, dan juga membedakan antara mukminah dan Musyrikin.

#### B. Perbedaan Penafsiran Ayat-ayat Batas Aurat Perempuan dalam Tafsir al-Misbah dan Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an

Setelah mengkaji penafsiran ayat tentang batas aurat, terutama pada surat an-Nur ayat 30-31 dan surah al-ahzab 59 pada tafsir al-Misbah dan Fi Zhilali al-Qur'an, penulis mendapatkan beberapa perbedaan penafsiran, baik dari segi pemaknaan ayat, maupun pemaknaan penggalan-penggalan dari kata-kata dari ayat tersebut, berikut penjelasannya:

1. Pemaknaan perintah yang tercantum pada surah an-Nur ayat 30 yatu;

*“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya...”*

Menurut Quraish Shihab dalam tafsirnya, makna perintah untuk menundukkan pandangan tersebut merupakan; larangan untuk para laki-laki mukmin untuk tidak menetapkan pandangan kepada aurat perempuan, akan tetapi redaksi dari ayat ini menggunakan kata “min” kata tersebut dimaknai kata yang menunjukkan sebagian, bukan seluruh pandangan. Islam mentolerir untuk pandangan yang pertama, dan tidak untuk pandangan yang kedua. Atau dengan kata lain boleh memandangi seorang wanita, akan tetapi hanya boleh memandangi wajah dan telapak tangannya, akan tetapi dengan catatan tidak memberikan ruang sedikit pun kepada hawa nafsu.

Akan tetapi menurut Sayyid Qutb pada tafsir Fi Zhilali al-Qur’an, makna perintah menundukkan pandangan bagi laki-laki ialah; perintah untuk mengupayakan bagi laki-laki untuk tidak melihat aurat wanita, kecantikannya, dan pesona tubuh wanita. Perintah tersebut bertujuan untuk mengunci pintu pertama dalam perzinahan. Perlu di ketahui bawasannya perzinahan berawal dari pandangan seorang laki-laki terhadap perempuan.

2. Perintah menjaga aurat yang utama, atau kata lain dari alat kelamin, berikut penggalan ayatnya dan tafsirannya dalam kedua tafsir tersebut;;

*“...dan memelihara kemaluannya...”*

Dalam Tafsir al-Misbah M. Quraish Shihab mencantumkan pendapat dari ulama' yang bernama Thabathaba'I, ia mengatakan bahwa perintah menjaga alat kelamin pada ayat ini bukan larangan untuk berzina, tetapi lebih memiliki makna tidak memperlihatkan kemaluannya kepada orang lain, selain kepada suaminya.

Adapun Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an, menyatakan bawasannya menjaga kemaluan ialah buah, atau manfaat bagi orang-orang laki-laki dan perempuan yang senantiasa menundukkan/menjaga pandangannya kepada lawan jenis. Atau dengan kata lain keduanya (menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan) ialah sesuatu sebab akibat. Dan kedua hal yang tidak dapat dipisahkan.

3. Perintah ayat berikutnya, yaitu an-Nur ayat 31, dan penafsirannya pada tafsir al-Misbah dan tafsir Zhilali al-Qur'an berikut penjelasannya:

*“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya”*

Menurut Quraish Shihab didalam tafsir al-Misbah perintah menjaga pandangan atau menundukkan pandangan serta memelihara aurat utama, yaitu alat kelamin bagi wanita muslimah, memiliki makna yang sama pada ayat sebelumnya yang di perintahkan kepada laki-laki mukmin.

Sedangkan menurut Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an perintah menjaga pandangan atau menundukkan pandangan serta menjaga aurat utamanya yaitu alat kelaminnya memiliki makna larangan bagi wanita mukminah untuk memberikan pandangan penawannya kepada laki-laki, agar tidak timbul rasa sahwat bagi laki-laki yang melihatnya, dan hanya memberikan alat kelaminnya kepada laki-laki yang halal baginya, yaitu tidak lain dan tidak bukan ialah suaminya.

4. Yang selanjutnya yaitu perintah "*Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya*"

Quraish Shihab menyatakan bawasannya perintah memakai jilbab, dan mengulurkan/menutupi hingga kedada mereka, tidak boleh dipaksakan terhadap budaya masyarakat yang sebelumnya yang belum memakai jilbab, seperti yang terlihat di Indonesia, bawasannya budaya orang Indonesia sejak sebelum datangnya agama islam ialah tidak menutup rambut. Pendapat tersebut merujuk kepada pemahan ulama' yang mengatakan bawasannya suatu budaya kaum lain (kaum Arab), tidak boleh dipaksakan terhadap kaum yang lain dengan dalih Agama. Perintah tersebut hanya sebatas anjuran bukan perintah yang harus dipaksakan kepada kaum tertentu.

Sedangkan Sayyid Qutb menyatakan bawasannya perintah menutup rambut sampai kedada wanita muslimah yaitu bertujuan

untuk membedakan antara wanita merdeka dan budak, selain itu juga untuk mengangkat harkat dan martabat seorang muslimah yang merdeka, dan juga untuk membedakan antara manusia, (yang notabene ialah makhluk Allah yang paling sempurna) dengan hewan.

5. Diakhir ayat ini Allah memerintahkan hambanya untuk bertaubat, *“Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.*

Menurut Quraish Shihab semua perintah yang terdapat pada ayat tersebut merupakan perintah sebagai anjuran, bukan perintah yang harus dan dipaksakan untuk melaksanakannya, karena kencerungan hawa nafsu yang selalu menyeliputi setiap manusia, dan sesekali mereka langgar, hendaknya mereka meminta ampun atas kesalahannya.

Sedangkan menurut Sayyid Qutb Allah membukakan pintu-pintu taubat bagi orang sebelum turunnya ayat ini, dan hendaknya bagi orang yang setelah turunnya ayat ini belum melaksanakan perintah-Nya, hendaknya untuk segera meminta ampun dan melaksanakan semua perintah yang tercantum di ayat tersebut.

## **BAB VI**

**P O N O R O G O**

### **PENUTUP**

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah peneliti jelaskan diatas, tentang penafsiran Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah dan Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilali al-Qur'an tentang batas aurat perempuan, yang penulis ambil dari surah an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 59, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Tafsir al-Misbah: a) kebolehan memandang wajah dan telapak tangan wanita, akan tetapi tidak sahawat, b) menjaga alat kelamin bukan larangan untuk berzina tetapi larangan memperlihatkan kemaluannya dihadapan orang lain, c) perintah menundukkan pandangan bagi wanita sama halnya dengan perintah menundukkan untuk laki-laki, d) bagi wanita hanya boleh memperlihatkan wajah dan telapak tangannya, e) anjuran untuk memakai jilbab dan mengulurkan sampai kedada bagi perempuan.
2. Tafsir Fi Zhilali al-Qur'an: a) larangan untuk melihat tubuh wanita agar tidak timbul rasa sahawat, b) menjaga kemaluan merupakan manfaat dari menjaga pandangan, c) larangan bagi wanita memberikan pandangannya kepada lawan jenis, d) larangan untuk melakukan kegiatan apapun yang niat menarik lawan jenis e) menutup aurat guna membedakan antara mukminah merdeka dan budak.
3. Secara umum Penafsiran tafsir al-Misbah dan tafsir Fi Zhilali al-Qur'an hampir sama, tetapi ada beberapa hal yang membedakan penafsirannya:  
a) al-Misbah: boleh melihat wajah dan telapak tangan wanita asal tidak sahawat, Fi Zhilali al-Qur'an: tidak boleh melihat wajah dan tubuh

wanita agar tidak sahwat, b) al-Misbah: perintah menjaga kelamin berarti larangan untuk melihat kelamin lawan jenis, Fi Dzilali al-Qur'an: menjaga kelamin termasuk manfaat dari menundukkan pandangan, c) al-Misbah: makna perintah menundukkan pandangan untuk wanita sama perintah kepada laki-laki, Fi Dzilali al-Qur'an: larangan untuk memberikan pandangan kepada laki-laki agar tidak timbul rasa sahwat, d) al-Misbah: perintah berjilbab bukan untuk dipaksakan tetapi anjuran, Fi Dzilali al-Qur'an: untuk membedakan mukminah merdeka dan budak, e) al-Misbah: semua perintah di ayat tersebut merupakan anjuran bukan paksaan, Fi Zhilali al-Qur'an: sesuatu yang harus dilaksanakan bagi orang sesudah ayat ini turun.

#### B. Saran-saran

Melalui penelitian ini diharapkan bagi pembaca bisa menambahkan wawasan tentang batas aurat perempuan menurut al-Qur'an, yang selanjutnya harapannya bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari dalam melakukan hubungan sosial, yang tujuannya yaitu menjadikan kita lebih mendekatkan diri serta menambah ketakwaan kita terhadap Allah SWT. Diakhir penulisan penulis megharapkan bila karya ilmiah ini bisa berguna untuk siapapun yang membacanya khususnya, dan umumnya bagi seluruh umat islam.

## DAFTAR PUSTAKA


- Abdillah, Nanang. "Madzhab dan Faktor Penyebab Terjadinya Perbedaan." Dalam *Jurnal Fikroh*, 1 (Juli 2014)
- Aliyah, Sri. "Kaedah-kaedah Tafsir Fi Zhilaali al-Qur'an." Dalam *JIA*, 2, Desember 2013
- Al-Sijistani, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud*. Beirut-Lebanon: Dar al Kotob al-Ilmiyah
- Ardiansyah, "Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan kontemporer; Suatu Perbandingan Pengertian dan Batasannya Di Dalam Dan Luar Sholat." Dalam *Analytica Islamica*, 2014.
- Baso, Muthmainnah. "Aurat dan Busana." dalam *Jurnal al-Qadau*, 2, 2015
- Bordand Toniadi, Teuku " Batas Aurat Wanita studi perbandingan pemikiran Buya Hamka dan Muhammad Syahrur" Dalam *Skripsi*, UIN Al-Raniry, Banda Aceh. 2017
- Fadilla, Ezi "Resepsi Terhadap Konsep Aurat Dalam Al-Qur'an Di Hadis Dalam Penggunaan Lilit," Dalam *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2017
- Faruq, Umar. "Kritik Atas Kontroversi Hadis Tentang Aurat Laki-laki," Dalam *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 1 Juni 2013
- Habibie, Alfadl. "pengenalan aurat bagi anak usia dini dalam perspektif islam." Dalam *Jurnal Pendidikan: Early Childhood*, 2, November 2017
- Hasani, Adib. "Kontradiksi Dalam Konsep Politik Islam Eksklusif Sayyid Quthb." Dalam *Episteme*, 1, Juni 2016
- Hidayati, Alfi "Perubahan Pola Menutup Aurat Dikalangan Mahasiswi Fakultas Ushuluddin dan Filsafat." Dalam *Skripsi*, UIN Al-Raniry, Banda Aceh. 2019.

[https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad\\_Quraish\\_Shibab](https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Quraish_Shibab) diakses 7 April 2022



- LaDaa, La Aludin. “Aurat Perempuan Bagi Laki-laki Ajnabiyyah Perspektif Fiqh Muqaranah Tinjauan Histori, “ Dalam *Tahkim*, (Juni 2016)
- Lestari, Mutia, Vera, Susanti. “Metodologi Tafsir Fi Zhilal al-Qur’an Sayyid Qutb.” Dalam *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1, 2021
- Lufaei, “Tafsir Al-Misbah: Tekstualitas, Rasionalitas, Dan Lokalitas Tafsir Nusantara. ” Dalam *Substantia*, April 2019.
- Maghfira, Annisa. “Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-laki Dalam Pandangan Hukum Islam.” Dalam *Skripsi*, UII, Yogyakarta, 2016
- Mu’alifin, “ Konsep Menutup Aurat Dalam Al-Qur’an Surat Al-Nur Ayat 30-31 Dan Implementasinya Dalam Pendidikan Islam,” dalam *Skripsi*, IAIN Walisongo, Semarang. 2014
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqih Lima Madzhab*. Jakarta: Lentera, 2007
- Mujahidin, Anwar. *Antropologi Tafsir Indonesia Analisis Kisah Ibrahim, Musa dan Maryam dalam Tafsir karya Mahmud Yunus, Hamka, dan M. Quraish Shihab*. Ponorogo: STAIN Po PRESS
- Munawir, M. Fajrul. “Relevansi Pemikiran Sayyid Qutb Tentang Tafsir Jahiliyah Bagi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Kontemporer.” Dalam *Jurnal Dakwah*, 1, 2011.
- Murni, Dewi “Tafsir Al-Azhar suatu tinjauan biografis dan metodologis, ” oktober 2015.
- Nisa, Aulia. “Budaya Tabarruj Di Kalangan Wanita Islam.” Dalam *Skripsi*, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2019
- Purwanti, Ani , Hardiyanti, Marzellina “Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual,” Dalam *Masalah-Masalah Hukum*, April 2018.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, terj. As’ad Yasin, Vol. 8, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." Dalam *Jurnal Alhadharah*, 33, Januari-Juni 2018.
- Shihab, M. Quraish Jilbab. *Wanita Muslimah*. Jakarta:Lentera Hati, 2004
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan peran wahyu dalam kehidupan masyarakat*. Bandung: Mizan, 2007
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Vol.9, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sudirman Sesse, Muhammad "Aurat Wania Dan Hukum Munutupnya Menurut Hukum Islam." Dalam *Al-Maiyah*, Juli-Desember 2016.
- Tafsir Al-Misbah pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. 11, Jakarta: Lentera Hati, 2022
- Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, terj. As'ad Yasin, Vol. 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Ubaidillah. "Tafsir al-Lubab Karya M. Quraish Shihab Kajian Metodologi Tafsir Kontemporer." Dalam *Nur El-Islam*, 1, April, 2016
- Zaedi, Muhammad. "Karakteristik Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an." Dalam *al Muhafidz Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 1, 2021



## BIODATA PENULIS

1. Nama : Munirul Ikhwan
2. Tempat, Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 April 2000
3. Alamat : Ngrupit, Jenangan, Ponorogo
4. Riwayat pendidikan : TK Islam Siti Khodijah  
SD Al-Khairat Tobelo  
SD Negeri 1 Tobelo  
SD Negeri 3 Ngrupit  
MTs Darul Huda Mayak  
MA Darul Huda Mayak
5. Email : [Munirulikhwan25@gmail.com](mailto:Munirulikhwan25@gmail.com)
6. Facebook : Munirul Ikhwan
7. Instagram : @Mbah\_Doem25
8. No. Telp/WA : 0895807838883

